

No. Reg: 201070000037763

LAPORAN PENELITIAN



**SINERGITAS PEMERINTAH ACEH DALAM UPAYA PENANGANAN
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Ketua Peneliti :
Dr. Nashriyah, M.A
NIDN : 2019086901
ID Peneliti : 201908690108001

Anggota :
Alfiatunnur, M. Ed.
NIDN : 3412088101
ID Peneliti : 341208810108001

KATEGORI PENELITIAN	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
BIDANG ILMU KAJIAN	ISU JENDER DAN KEADILAN
SUMBER DANA	DIPA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual
- b. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 201070000037763
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Isu Jender dan Keadilan

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Nashriyah, M.A.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 196908191999032003
 - d. NIDN : 2019086901
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201908690108001
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : FTK/Pendidikan Bahasa Inggris

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Alfiatunnur, M.Ed.
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : FTK/Pendidikan Bahasa Inggris
 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh, Abdya, Aceh Utara dan Bener Meriah
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 40.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,



Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Dr. Nashriyah, M.A.
NIDN. 2019086901

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Dr. Nashriyah, M.A.
NIDN : 2019086901
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau, 19 Agustus 1969
Alamat : Lr. Langsung No. 21, Desa Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota
Banda Aceh
Fakultas/Prodi : FTK/Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI) yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Nashriyah, M.A.
NIDN. 2019086901

SINERGITAS PEMERINTAH ACEH ALAM UPAYA PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Ketua Peneliti:

Dr. Nashriyah, M.A.

Anggota Peneliti:

Alfiatunnur, M.Ed.

Abstrak

Berbagai kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kasus kekerasan seksual yang muncul ke permukaan yang tiada hentinya dan bahkan cenderung makin meningkat menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang sinergitas para stakeholder pemerintah dalam penanganan kasus ini. Mengetahui hal ini terkait dengan upaya *preventif* yang dapat ditawarkan untuk penanganan efektif kasus ini oleh pemerintah. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui; 1) bentuk sinergitas Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, 2) upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, 3) kendala Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan 4) hasil yang dicapai dari sinergitas yang telah terjalin tersebut. Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan penelitian metode analitik. Sumber data dalam penelitian berasal dari 10 informan yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam melakukan pengolahan dan analisis data, peneliti menggunakan *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dilakukan MoU antar lintas sektoral. Secara umum, upaya yang dilakukan adalah pencegahan, penanganan dan pemberdayaan melalui sosialisasi dan upaya lainnya yang melibatkan berbagai pihak. Ada juga upaya yang dikhususkan bagi si korban dan pelaku. Selanjutnya, tiga aspek utama yang menjadi kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dari sisi masyarakat, birokrasi dan instansi pemerintahnya. Dengan

demikian, hasil yang dicapai dari sinergitas yang telah terjalin lintas sektoral tersebut, cukup baik dan mendukung program pemerintah.

Kata Kunci: *Sinergitas; Kekerasan Seksual; Korban Kekerasan Seksual*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual”**.

Penelitian ini menitikberatkan kepada sinergitas pemerintah Aceh dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cenderung makin meningkat setiap tahunnya. Dengan penelitian diharapkan dapat menemukan akar persoalan yang pada akhirnya nanti menjadi solusi upaya *preventif* yang dapat ditawarkan untuk penanganan efektif kasus ini oleh pemerintah. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui. Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

6. dan khususnya kepada para narasumber penelitian yang telah bersedia berbagi informasi yang tanpa itu semua akan mustahil penelitian akan dapat diselesaikan.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,



Dr. Nashriyah, M.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Umum tentang Sinergitas.....	8
B. Tinjauan Umum mengenai Kekerasan terhadap Anak.....	16
C. Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	21
D. Perlindungan Korban Kasus Kekerasan.....	26
E. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak.....	30
F. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	41
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Penelitian.....	47
B. Hambatan dalam Pengumpulan Data.....	65
C. Pembahasan.....	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Identitas dan Uraian Umum
2. Rencana Target Capaian Luaran (*Outcome*)
3. Jadwal Kegiatan Penelitian
4. Pedoman Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara yang demokrasi ini menjunjung tinggi akan nilai atau hak kemerdekaan dan kebebasan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mana ditegaskan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Arief (2007) menyatakan bahwa tidaklah ada artinya jika hak kemerdekaan, apabila di lain pihak tetap ada penjajahan dalam segala bentuknya. Dilanjutkan bahwa penjajahan pada hakekatnya merupakan bentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh karena adanya pihak yang dalam menjalankan tugasnya dinilai kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Adapun kasus tindak pidana kejahatan yang marak terjadi akhir-akhir ini dan terus berulang-ulang dipublikasikan di media televisi maupun media online adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana pemberitaan yang dipublish oleh Rahayu (2019) di media online Detiknews.com dengan judul “KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi” yang diposting pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 pukul 13:28 WIB. Dimana dalam pemberitaan tersebut dituliskan bahwa “hasil pengawasan kasus pelanggaran anak di bidang pendidikan selama Januari hingga April 2019 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pelanggaran hak anak mayoritas terjadi pada kasus perundungan. Dalam redaksi yang sama Rahayu (2019) menyebutkan bahwa “data yang terhimpun adalah pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. adapun anak korban kebijakan sebanyak 8 orang, pengeroyokan sebanyak 3 kasus, orban anak dari kasus kekerasan psikis dan *bullying* sebanyak 12 kasus dan anak pelaku *bullying* terhadap guru sebanyak 4 kasus.

Dilanjutkan bahwa korban kekerasan seksual sebanyak 3 kasus, kekerasan fisik sebanyak 8 kasus”.

Berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang muncul ke permukaan belakangan ini, ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, melainkan juga terjadi di daerah-daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Syariat, yaitu Provinsi Aceh. Di mana Aceh termasuk ke dalam daerah yang banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Diketahui bahwa setidaknya terjadi sebanyak 158 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh selama kuartal pertama tahun 2019. Kasus yang terjadi ini merupakan jumlah angka rekapan dari 23 kabupaten/kota serta yang ditangani oleh lembaga lainnya, seperti P2TP2A Aceh, Polda, dan LBH Apik. Tindak kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 yakni perkosaan, yaitu sebanyak 34 kasus. Menyusul pelecehan seksual sebanyak 33 kasus, kekerasan psikis dan fisik sebanyak 22 kasus, dan penelantaran masing-masing sebanyak 16 kasus, KDRT sebanyak 11 kasus, hak asuh anak empat kasus, *incess* dan *sodomi* sebanyak 3 kasus, *trafficking* 2 kasus, eksploitasi ekonomi, dan seksual masing-masing 1 kasus, dan kasus lain-lainnya sebanyak 16 kasus. Selain itu, berdasarkan catatan P2TP2A Aceh, angka kasus kekerasan terhadap anak yang tertinggi terjadi pada tahun 2017, yakni sebanyak 1.105 kasus dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016 terjadi kasus sebanyak 937, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 736 kasus. Sebanyak 177 kasus pada tahun 2016, tahun 2017 sebanyak 240 kasus, dan 203 kasus di tahun 2018 dalam jumlah angka kasus pelecehan seksual termasuk tinggi dalam kurun waktu tiga tahun tersebut (Abonita, 2019).

Sebagaimana contoh kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang disebutkan di atas hanya menggambarkan besaran kasus karena data yang sesungguhnya tentu lebih banyak dari yang dilaporkan. Di samping itu, dapat dipastikan pula bahwa anak usia TK, SD, SMP dan SMA lah yang rentan menjadi korban kekerasan, bahkan tidak menutup kemungkinan pula kelak mereka pun berpotensi menjadi pelaku karena lemahnya perhatian dari orangtuanya. Untuk itu, kompleksitas masing-

masing jenjang tersebut memang berbeda-beda, namun semuanya memiliki potensi untuk terjadi.

Poerwandari sebagaimana yang dikutip oleh Fuadi (2011) mendefinisikan bahwa, “kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, misalnya dengan memaksanya menonton produk pornografi, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan atau tidak menggunakan kekerasan fisik, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai, ucapan dan atau gurauan seksual yang melecehkan dan merendahkan korban dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks” (p. 193).

Dalam tulisannya, Al-Haq (2019) menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak suatu adalah bentuk penyiksaan, di mana orang dewasa atau remaja atau yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya, dengan cara menampilkan pornografi untuk anak, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin, kontak fisik maupun tidak dengan alat kelamin anak atau hanya sekedar melihat alat kelamin anak, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak adalah. Dalam redaksi yang sama, disebutkan kembali bahwa kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan lainnya, seperti;

1. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.
2. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.
3. Membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual.
4. Melakukan aktivitas seksual dengan sengaja di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.

5. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.
6. Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Dalam menanggapi permasalahan mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya ada upaya *preventif* (pencegahan) yang lebih intens dari berbagai pihak, mulai dari tingkat paling dasar yaitu lingkungan keluarga hingga ke tingkat paling atas yaitu pemerintah. Perlu diingat bahwa hal tersebut hanya berlaku untuk pencegahan semata. Namun, bagaimana upaya yang layak dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk diberikan kepada anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual tersebut? Hal inilah yang penulis tekankan dalam penelitian dan menjadikannya sebagai fokus masalah. Sebelumnya penulis juga menegaskan bahwa pihak-pihak terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Aceh, di mana pihak tersebut dirasa sangat memberikan pengaruh besar terhadap proses penanganan bagi anak-anak korban kekerasan seksual tersebut. Adapun instansi Pemerintah Aceh yang dimaksud adalah P2TP2A Provinsi Aceh, P2TP2A Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh dan Kapolda Aceh.

Untuk itu, penelitian ini berusaha mencari tahu mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan dan bentuk koordinasi lintas instansi dalam menangani permasalahan tersebut sesuai dengan judul penelitian **“Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian latar belakang permasalahan di atas, disusunlah rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk sinergitas Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?

2. Apa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
3. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
4. Bagaimana hasil yang dicapai dari sinergitas yang telah terjalin tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu untuk mengetahui :

1. Bentuk sinergitas Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
3. Kendala Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
4. Hasil yang dicapai dari sinergitas yang telah terjalin tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu secara teoritis dan praktis. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan menjadi dapat melatih penulis dalam menjalankan prosedur penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan kaedah yang telah ditentukan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kajian terhadap Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan di antaranya; pertama, penelitian yang dilakukan oleh Romantika pada tahun 2014 dengan judul *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Pelayanan Terpadu Pemberdayaan*

Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Wonogiri yaitu dengan pelaksanaan advokasi dalam penguatan kelembagaan, sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, pencegahan melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang dilaksanakan dengan pembuatan leaflet, stiker, pin, poster, pemasangan baliho, informasi lewat siaran radio, media cetak. Selanjutnya melalui media elektronik antara lain dengan cara *press release*, kegiatan membuat laporan di surat kabar.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2019) dengan judul *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A dan penyuluhan yaitu memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan korban (pelayanan medis, hukum, psikologi, atau hanya sekedar konsultasi). Pemulihan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat melaksanakan fungsinya kembali.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh al-Haq (2019) dan kawan-kawan dengan judul *Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pemberian pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak, dapat dilakukan dengan cara pendidikan seksual. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibat-akibat dari pengetahuan seks tersebut. Pekerja sosial sebagai profesi profesional dalam masalah sosial yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu, nilai-nilai,

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang sosial, dapat merealisasikannya pada kasus kekerasan seksual pada anak ini. Hal ini dapat dilakukan juga dengan pendampingan terhadap si korban, dimana dapat berperan sebagai motivator, mediator, fasilitator, dan *advocator*. Anak diberikan motivasi dan terapi psikologis agar anak mampu kembali bersemangat dan bersosialisasi dengan yang lainnya.

Berdasarkan contoh hasil penelitian dan studi pustaka terhadap penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan tulisan yang secara khusus membahas mengenai sinergitas Pemerintah Aceh dalam upaya penanganan anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masih sangat layak untuk diteliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum tentang Sinergitas

Dalam sub pembahasan berikut ini, akan diuraikan secara singkat konsep utama mengenai sinergitas, yang meliputi; pengertian dan komponen sinergitas.

1. Pengertian Konsep Sinergitas

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2015: p. 843), kata sinergitas berarti melakukan kegiatan atau operasi gabungan, atau juga dapat diartikan pula dengan kegiatan kerja sama antara orang atau organisasi yang keseluruhannya lebih banyak, jika dibandingkan hasil yang dicapai dengan masing-masing bekerja sendiri. Sejalan dengan itu, Team Penyusun Nasional (2008) juga memberikan definisi sinergitas dengan menyebutkan bahwa “sinergis adalah gabungan atau kerjasama yang bersifat menguntungkan dari beberapa pihak” (p. 597).

Mengutip tulisannya Sulasmi (2009) yang menuliskan kembali pendapatnya Cattell dalam Shaw dan Costanzo dimana dikemukakan bahwa konsep sinergi diambil dari teori sintalitas kelompok (*group syntality theory*). Pembahasan tentang adanya perilaku kelompok yang terbentuk dari interaksi para anggotanya, merupakan sebagian dari penjelasan teori tersebut. Wahyudi, dkk (2018) juga mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Perpaduan unsur untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang lebih bagus atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai operasi gabungan adalah konsep sinergi yang mudah untuk dipahami.

Menurut Covey's sebagaimana yang dikutip oleh Anwar (2008) dalam tesisnya menyebutkan bahwa sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Anwar menegaskan bahwa, melakukan pemecahan masalah secara efektif, melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan, dan adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan, merupakan hal yang harus ditanamkan signifikan, dan kelompok mulai terbiasa saling bersinergi,

maka hasil kerja sama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri (p. 12). Adapun sinergi dalam konteks manajemen, menurut Mulyana dalam Anwar (2008) adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Jika setiap anggota organisasi mempunyai perasaan yang seirama, maka pekerjaannya akan dilakukan dengan baik dan penuh kegembiraan sehingga memungkinkan dituntaskan tepat waktu. Untuk itu, adanya komunikasi yang efektif, rasa saling mempercayai, umpan balik yang cepat dan tepat, serta kreativitas merupakan syarat utama terciptanya sinergitas

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep sinergitas sangat penting dalam organisasi. Dalam upaya mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan, bekerja secara sinergi akan menghasilkan energi atau kekuatan dan hasil yang lebih besar daripada dikerjakan secara sendiri.

2. Komponen Sinergitas

Wahyudi dkk (2018) menyebutkan bahwa sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu, (a) komunikasi, dan (b) koordinasi sebagai berikut.

a. Komunikasi

Secara terminologi, istilah komunikasi sangat dipengaruhi oleh cakupan dan konteksnya sehingga banyak memunculkan definisi-definisi mengenai komunikasi. Sendjaja (2005) mengutip pernyataannya Frank E.X Dance, dalam bukunya yang berjudul *Human Communication Theory* yang mana disebutkan bahwa paling tidak ia telah mencatat sebanyak 126 buah definisi komunikasi yang dikemukakan para ahli komunikasi.

Berikut ini adalah beberapa definisi komunikasi menurut para ahli yang dikutip oleh Sendjaja (2005), antara lain menurut Hovland, Janis dan Kelley bahwa, "komunikasi adalah suatu proses melalui seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) dalam menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mengubah dan membentuk perilakunya (p. 111). Sedangkan menurut Laswell dalam redaksi yang sama, disebutkan bahwa komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa, mengapa apa dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat

atau hasil apa (*who?, say what?, in which channel?, to whom?, with what effect?*)” (p. 111).

Adapun Cangara dalam Effendy (2004) juga mengutip beberapa pendapatnya para ahli yang menyebutkan bahwa, komunikasi adalah suatu proses membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, yang mana satu sama lainnya saling memberikan pengertian yang mendalam. Komunikasi adalah suatu proses simbolik melalui pertukaran informasi untuk membangun hubungan antar sesama manusia dengan maksud menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah tingkah lakunya tersebut sehingga menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya. Sedangkan menurut Effendy (2004, p. 3) bahwa komunikasi adalah penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan yang mana kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapatnya Roudhonah (2007) dalam bukunya *Ilmu Komunikasi* bahwa “komunikasi memiliki *keyword* sekaligus karakteristik sebagai berikut: (1) komunikasi adalah suatu proses; (2) komunikasi adalah upaya sengaja dan bertujuan; (3) komunikasi terjadi akibat kerja sama, partisipasi dari pelaku yang terlibat; (4) komunikasi bersifat simbolis; (5) komunikasi bersifat transaksional; dan (6) komunikasi bersifat bebas ruang dan waktu” (p. 22-24).

b. Koordinasi

Kata “koordinasi” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005) berarti “perihal mengatur sesuatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur, juga berarti kelompok kata atau paduan kalimat setara (anggotanya sama tingkat kedudukannya)” (459). Menurut Silalahi sebagaimana yang dikutip oleh Wahyudi (2018) menyebutkan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama (p. 8).

Dalam redaksi yang sama pula, Wayudi (2018) menuliskan pendapatnya Moekijat yang menyebutkan sembilan syarat mewujudkan koordinasi yang efektif, antara lain:

- 1) Hubungan langsung bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- 2) Kesempatan awal, koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3) Kontinuitas, koordinasi merupakan proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- 4) Dinamisme, koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- 5) Tujuan yang jelas untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6) Organisasi yang sederhana struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
- 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dapat mengurangi pertentangan tetapi juga membantu pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8) Komunikasi yang efektif sebagai persyaratan koordinasi yang baik.
- 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif adalah kepemimpinan yang efektif dalam menjamin koordinasi kegiatan pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat lebih lanjut.

Berdasarkan dua konsep utama yang telah diuraikan di atas, Sofyandi dan Garniwa dalam Nugraha (2017) turut menegaskan dengan mengemukakan bahwa sinergitas dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi, dimana komunikasi dibedakan menjadi dua bagian. Di satu sisi sebagai kegiatan menanggapi stimulus tersebut, dan di sisi lain merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan. Di samping komunikasi, sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-

kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama.

Di samping itu, mengutip pendapatnya Covey's dalam Anwar (2008) yang menyatakan bahwa kekuatan sinergitas tersusun oleh empat unsur.

a. Kerjasama kreatif dalam lingkungannya

Covey's mengemukakan bahwa sasaran sinergitas adalah memaksimalkan nilai-nilai kontribusi dari berbagai macam bagian dalam sistem yang membentuk keseluruhan. Ada dua cara dimana setiap bagian menghasilkan nilai-nilai maksimum, yaitu membangun kekuatan setiap anggota kelompok, dan saling mendukung atau saling berbagi untuk kepentingan bersama, menerima kelemahan atau kekurangan masing-masing.

Dalam hal ini saling berbagi diwujudkan dalam berbagi ide, informasi, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dan lainnya. Anwar (2008) menambahkan bahwa di sinilah kekuatan dari sinergitas itu dapat ditemukan, tanpa kesediaan untuk saling berbagi sinergitas tidak bisa terlaksana. Di samping itu guna membangun kerja sama dalam suatu kelompok, sinergi memerlukan unsur pendukung lainnya, yakni anggota kelompok hendaknya mempunyai *behavior* yang positif, supportif, tidak egois, pasif, tertutup, atau bahkan kompetitif dan saling menjatuhkan.

b. Partisipasi dan kesepahaman

Berpikir akan menang (*win concept*) menjadi motivasi dalam bekerja bersama guna mewujudkan tujuan yang diinginkan atau memahami nilai-nilai perbedaan masing-masing anggota. Dalam bersinergi, tidak ada pihak yang harus kalah dan tidak ada pihak yang harus dirugikan. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat dapat menikmati kemenangan dan keuntungan yang jauh lebih besar dari pada jika mereka mengerjakannya sendiri-sendiri. Dengan demikian, dalam melakukan sinergitas semua pihak harus saling berpikir positif untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk meraih kemenangan.

Covey's selanjutnya menyatakan bahwa Interaksi saling memahami menjadi keharusan dalam meningkatkan partisipasi. Bersinergi secara kreatif merupakan proses sulit yang memerlukan pola

pikir baru dari seluruh anggota. Hal ini memerlukan kesepakatan baru antar anggota dan atmosfer perlindungan terhadap anggota dalam menjalankan kinerja operasional. Pengamatan hal ini dalam aksinya akan menjadi keunggulan tersendiri, seperti halnya keterlibatan anggota dalam proses kreatifitas. Kreatifitas, inovasi, dan kejujuran dalam kerjasama dapat meningkat secara tajam dan tidak dikenal dalam tingkatan efektifitas sebelumnya saat anggota-anggota kelompok berkeinginan dan diberdayakan dalam menampilkan kekuatan sinergi. Beberapa faktor positif yang mempengaruhi proses sinergitas adalah kepercayaan, keterbukaan, transparansi, saling menghormati, pengakuan jasa, persahabatan dan ketulusan (p. 13).

Pada sisi lain lingkungan kompetitif yang tinggi antar anggota kelompok dapat mengkhawatirkan dan mempengaruhi perkembangan sinergitas. Kompetisi antar anggota kelompok dalam bekerja menuju ke arah sebaliknya, yakni dapat mengurangi efektifitas masing-masing anggota, karena sinergitas tidak didorong melalui kompetisi atau penghargaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka faktor-faktor negatif yang mempengaruhi sinergitas adalah minimnya komunikasi, kurangnya pemahaman, aturan yang tidak terdefinisi, tidak ada kejelasan sasaran, pemimpin yang tidak berpengalaman, manuver politik, perfeksionisme dan konflik-konflik nilai perseorangan.

c. Aplikasi praktis

Selanjutnya Covey's menyatakan bahwa untuk mengembangkan sinergitas, maka langkah terpenting adalah meletakkan landasan pemikiran dalam bekerja dengan cara menghindari suatu persaingan antar kelompok. Seseorang yang terlibat dalam pekerjaan dengan prinsip sinergitas harus memulai pekerjaan dengan pemikiran "*kami*". Dengan prinsip ini perasaan emosional dalam pekerjaan menjadi ukuran kemajuannya, dan ketulusan anggota secara langsung akan menjadi modal utama (p.14).

d. Penilaian terhadap perbedaan

Dikemukakan bahwa perbedaaan antara masing-masing individu, meliputi mentalitas, sosial, spiritual, ekonomi dan masih banyak yang lainnya adalah merupakan keadaan yang ada di alam semesta. Bagian

terberat adalah untuk memahami kebanyakan orang atas persepsinya yang tidak sama dalam berbagai hal. Perbedaan pemikiran masing-masing orang atas pemahamannya tentang dunia adalah semuanya benar, permasalahannya adalah keuntungan apa yang diperoleh dalam melihat dunia tersebut. Perwujudan dari perbedaan nilai-nilai dari masing-masing anggota merupakan esensi dari "sinergi" (Anwar, 2008, p. 15). Untuk itu, pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan sinergitas umumnya memiliki perbedaan keunikan (keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kepribadian). Dari perbedaan-perbedaan yang unik inilah kemudian dijalin kerja sama kreatif yang menghasilkan alternatif dan memberikan keuntungan optimal bagi pihak-pihak yang bersinergi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki perbedaan kultural, pendidikan, keilmuan dan usaha akan membawa kerangka pemikiran berlainan dalam memandang permasalahan serta memecahkan permasalahan tersebut, melalui perpaduan percampuran ide secara dinamis. Dalam hal ini anggota kelompok membangun kompetensi pada kreatifitas individu dan mengembangkan sinergitas di antara kelompok, kemudian membuat kelompoknya lebih produktif secara bersamaan.

Pendapat lain sebagaimana yang diutarakan Ros L.G menyebutkan bahwa untuk mewujudkan sinergitas dalam suatu organisasi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya (Anwar, 2008: pp. 16-18);

- a. Mengembangkan pendekatan visioning, perencanaan dan tanggung jawab dalam kelompok

Ketika anggota kelompok sangat menyukai tugas yang menjadi tanggungjawabnya, maka konsep sinergitas dapat terjadi pada suatu kelompok. Hal ini mengharuskan setiap anggota dalam kelompok memahami bagaimana peran atau tugas mereka secara individu dan tugasnya dalam kelompok secara keseluruhan dengan nilai-nilai, arah ke depan dan misi yang diemban.

Selanjutnya sinergitas mengharuskan seluruh anggota merasa ada kesamaan visi dan menyetujui strategi yang digunakan untuk mencapai

visi tersebut. Untuk itu hal yang dibutuhkan dalam organisasi antara lain (Anwar, 2008: p. 16);

- 1) Menyediakan waktu bagi anggota kelompok untuk menjamin kesamaan pemahaman tentang visi, sasaran, perencanaan dan nilai-nilai yang menyertainya.
 - 2) Melakukan berbagai konsesus untuk melakukan strategi pengembangan dan pengambilan keputusan. Hal ini menyediakan setiap anggota berkesempatan untuk mempengaruhi hasil keputusan.
 - 3) Mendorong seluruh tim untuk melatih kepemimpinan dan rasa tanggung jawab.
- b. Menilai seluruh anggota kelompok secara sama

Untuk mencapai sinergitas, kondisi lingkungan organisasi sangat menentukan dan menghindari terjadinya kompetisi. Untuk itu agar suasana lingkungan organisasi dapat terpelihara berkelanjutan, adapun hal-hal lain yang tidak kalah penting yaitu (Anwar, 2008: p. 17);

- 1) Menunjukkan dalam organisasi bahwa seluruh anggota kelompok adalah bagian penting menuju kesuksesan organisasi.
 - 2) Menghindari penilaian sepihak, sebaliknya justru harus mendorong seluruh anggota belajar dari kesalahan atau permasalahan.
 - 3) Seorang pemimpin harus menghindari dalam mengevaluasi anggota kelompok relatif lebih baik dari kelompok lain atau menganggap kelompok satu lebih penting daripada kelompok lainnya.
 - 4) Membantu anggota untuk memahami kepentingan tugas spesifiknya dan kaitannya dengan kegiatan keseluruhan dalam organisasi.
- c. Berusaha menjaga dan memelihara saling percaya

Percaya berarti anggota kelompok mempunyai harapan yang sama bahwa tujuan bersatunya adalah tidak akan melakukan segala sesuatu atas dasar kesalahan dengan sengaja. Kepercayaan tidak dapat bertahan lama melalui kekuatan dan pengawasan seperti pada

paradigma tradisional. Strategi pengawasan memerlukan tindakan, kekuatan dan kebohongan untuk mempertahankan bayangan-bayangan kekuatan di atas kekuatan yang lain. Di samping itu, untuk memperoleh agar seluruh anggota bertanggungjawab secara struktural dalam kelompok, maka tim operasional bertanggung jawab untuk (Anwar, 2008: p. 17):

- 1) Secara terus menerus berusaha memadukan kepentingan anggota kelompok.
- 2) Secara psikis, emosional dan psikologi mendukung antara anggota satu dengan anggota lainnya.
- 3) Keterbukaan dan kejujuran komunikasi.
- 4) Meluangkan kesempatan untuk membuat momentum persahabatan di antara anggota (seperti kegiatan sosial, merayakan ulang tahun, mendiskusikan nilai-nilai kemanusiaan, hobi, impian-impian, dan curah pendapat tentang kehidupan).

Dengan memperhatikan keterangan yang diuraikan di atas, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perpaduan antar unsur atau bagian tersebut dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri. Selain itu, gabungan dari beberapa unsur tersebut akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul, keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Untuk itu, bila komponen-komponen yang ada mampu menyatukan pemikiran, kesamaan pandang dan saling menghargai, maka sinergitas dapat terjalin dengan baik.

B. Tinjauan Umum mengenai Kekerasan terhadap Anak

Pada sub pembahasan kali ini akan diuraikan secara jelas mengenai (1) pengertian kekerasan, (2) pengertian seksual, dan (3) pengertian kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut.

1. Pengertian Kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana menurut KUHP pasal 9 diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Santoso dan Zulfa (2003) adalah “suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan” (p. 21).

Berdasarkan redaksi ini, dapat dipahami sepintas bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

2. Pengertian Seksual

Kata seks dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005) berarti jenis kelamin, sedangkan seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Adapun seksualitas berarti ciri-ciri, sifat atau peranan seks, dorongan seks dan kehidupan seks (pp. 796-797). Dalam bahasa Arab kata seks diartikan dengan (جنس) yang berarti jenis kelamin atau setiap yang berkaitan dengan bentuk tubuh. Seksual menurut Chaplin mempunyai dua pengertian; pertama, seksual berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. Kedua, seksual secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah *erogenous* atau dengan proses perkembangbiakan (JP, 2004, p. 488).

Dalam kehidupan sehari-hari kata seks lebih populer diucapkan dan bahkan sering digunakan untuk menggantikan istilah seksual. Seks sebenarnya mempunyai arti jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) hubungan kelamin antara laki-laki (jenis jantan) dan wanita

(jenis betina), dan juga bisa diartikan benih jantan (sperma) dan benih betina (sel telur). Sedangkan seksualitas (kehidupan seks atau dorongan seks) diartikan pengetahuan tentang cara yang normal maupun abnormal, serta tentang aspek-aspek mental yang membuat individu mudah tertarik dengan lawan jenisnya (Drever, 1988)

Menurut Masters, seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, di antaranya adalah dimensi biologis, psikologis, sosial, dan kultural (Kusmiran, 2011, p. 27). Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya berbuat di bidang seks saja yaitu melakukan relasi seksual atau bersanggama, akan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan non seksual (Kartono, 2013). Seks juga berarti “dimensi yang mempelajari proses biologis yang menimbulkan rangsangan, pengaruh hormon-hormon seperti persyarafan, dimensi fisiologis (meliputi fungsi faal dari organ-organ seks, termasuk proses terjadinya menstruasi, kehamilan, penuaan dan lain-lain). Dimensi kultural mempelajari bagaimana seorang pria harus berperan, dan bagaimana kedudukan wanita. Dimensi sosial mempelajari perencanaan keluarga, pengaruh penyakit kelamin (misalnya AIDS), masalah aborsi, bagaimana membina rumah tangga yang sehat, dan lain-lain” (Nugraha, 2020, p. 171) .

Seksualitas tidak hanya membahas tentang alat kelamin tetapi seksual juga membahas bagaimana aktifitas seseorang dalam melakukan suatu hubungan. Hal ini telah diungkapkan oleh Masland (2010) menyatakan bahwa manusia adalah mahluk seksualitas. Seksualitas diartikan sebagai berikut; (a) bagaimana laki-laki dan perempuan berbeda satu sama lain, secara fisik, psikologis, (b) aktifitas, perasaan, dan sikap yang dihubungkan dengan reproduksi, (c) bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi dalam berpasangan dalam kelompok.

Dalam sudut pandang agama, Islam mengartikan seks adalah kekutan naluri yang disebut nafsu atau syahwat. dalam Islam Seks adalah sesuatu yang dianggap sebagai fitrah dalam agama Islam. Setiap manusia yang normal akan memiliki dorongan/gairah seksual atau yang lazim disebut dengan *libido* yang diciptakan Allah sebagai sarana penjaga kesinambungan eksistensi umat di dunia dan sebagai sarana kesenangan

(rekreasi) bagi manusia. Fitrah seks yang melekat pada setiap manusia, menurut Islam tidak boleh dikekang atau dikebiri atau dimatikan. Islam sangat melaknat upaya-upaya yang mencoba mengingkari eksistensi fitrah seksual ini, seperti *kebiri* (menghilangkan kejantanan atau menghilangkan daya untuk berketurunan dengan cara mengeluarkan atau memotong testis) dan *selibat* (sistem kependetaan yang menerapkan tradisi untuk tidak menikah dan tidak berhubungan seks selamanya) (Hathout, 2007). Untuk itu, sebagai agama yang *syamil*, Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun aktivitas manusia yang luput dari bimbingan dan petunjuk Islam, termasuk masalah hubungan seksual ini. Islam tidak melarang hubungan seks, hanya saja Islam mengarahkan, mengatur dan memberikan fasilitas dalam sebuah wadah yang halal, yaitu pernikahan.

Islam memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan yang amat penting karena banyak mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan nafsu seksual. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 (Kementrian Agama RI, 2013, p. 77). Kutipan ayat ini menjelaskan bahwa nafsu seksual haruslah diarahkan kepada sesuatu hal yang positif, yaitu untuk mengatur, menjelaskan dan mempertahankan kehidupan di dunia ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seks merupakan suatu kebutuhan asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Ia juga merupakan kebutuhan esensial yang menuntut adanya pemenuhan dan pemuasan. Jika tidak, maka dapat mengakibatkan kegelisahan serta guncangan psikis. Untuk itu, jelaslah bahwa kehidupan sosial sedikit banyak menjadi faktor yang mempengaruhi bahagia atau tidaknya sebuah hubungan pasangan suami isteri. Kehidupan seksual yang memuaskan akan berdampak positif di dalam membina sebuah keluarga. Sedangkan yang tidak memuaskan akan mengakibatkan gangguan kegelisahan dan dapat mengurangi keharmonisan hubungan keduanya, bahkan mungkin akan terjadi perselingkuhan.

3. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Poerwandari sebagaimana yang dikutip oleh Anwar Fuadi mendefinisikan bahwa “kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksanya menonton produk pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan atau tidak menggunakan kekerasan fisik; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban” (Fuadi, 2020).

Selain itu, dalam redaksi yang sama, Fuadi (2020; p. 193) menuliskan beberapa pendapat pakar mengenai kekerasan seksual, di antaranya;

- a. Kekerasan seksual sebagaimana yang diungkapkan oleh Sisca dan Moningga bahwa yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya.
- b. Yaitu suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.
- c. Adapun pendapatnya Suhandjati menyebutkan seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Adapun bentuk kekerasan seksual anak

termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan dari si anak tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh pelaku dibarengi dengan adanya unsur intimidasi kepada si anak.

C. Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut Ricard J. Gelles dalam Hurairah sebagaimana yang dikutip kembali oleh Noviana (2015) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Selanjutnya, menurut pendapatnya End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional bahwa “kekerasan seksual merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa baik saudara kandung maupun orang asing dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan” (Noviana, 2015).

Dalam tulisannya, Al-Haq (2019) menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak suatu adalah bentuk penyiksaan, di mana orang dewasa atau remaja atau yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya, dengan cara meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik maupun tidak dengan alat kelamin anak atau hanya sekedar melihat alat kelamin anak, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak adalah. Dalam redaksi yang sama, disebutkan kembali bahwa kekerasan

seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan lainnya, seperti;

1. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.
2. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.
3. Membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual.
4. Melakukan aktivitas seksual dengan sengaja di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.
5. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.
6. Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Selanjutnya menurut *The Nation Center on Child Abuse and Neglect* dalam Fuadi (2011) menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu (1) kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, (2) kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga, dan (3) kekerasan perspektif gender. Dalam konteks gender, faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Sebagai akibat dari paham gender ini melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, dan *stereotype*. Untuk itu, sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk ketidakadilan tersebut.

Di sisi lain, kekerasan seksual (*sexual abuse*) menurut Maslihah (2013) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu *familial abuse* dan *extra familial abuse*.

1. **Familial Abuse**

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, atau

menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

Adapun keterkaitan kategori *incest* dalam keluarga dengan kekerasan pada anak, Maslihah (2013) berpendapat bahwa hal tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu;

- a. Penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism*, dan semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.
- b. Perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*).
- c. Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual yang memicu munculnya perasaan rasa takut, kekerasan, dan ancaman bagi korban. Kategori terakhir ini yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, meski korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

2. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Di luar lingkungan keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut. Dengan seringnya diberikan imbalan tertentu kepada si anak, biasanya ia tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Selain itu, yang perlu diwaspadai lebih lanjut adalah bagi anak-anak yang sering bolos sekolah karena mereka cenderung menjadi korban (Maslihah, 2013).

Di lain sisi, kekerasan seksual dengan anak sebagai korban dan dilakukan oleh orang dewasa biasanya dikenal dengan istilah *pedophile* yang dapat diartikan sebagai "menyukai anak-anak" (Noviana, 2015).

Hall (2019) dalam tulisannya memberikan penjelasan dengan menuliskan beberapa definisi mengenai pedofilia. Jika diartikan secara terjemahannya maka akan diketahui bahwa pedofilia adalah diagnosis klinis yang biasanya dibuat oleh psikiater atau psikolog. Ini bukan istilah pidana atau hukum, seperti pelanggaran seksual secara paksa, yang merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam statistik kriminal. Definisi yang dikemukakan oleh The Federal Bureau of Investigation's National Incident-Based Reporting System's (NIBRS) yaitu pelanggaran seksual paksa mencakup segala tindakan seksual yang diarahkan pada orang lain secara paksa dan atau terhadap kehendak orang itu atau tidak secara paksa atau melawan kehendak orang tersebut dimana pihak yang terluka tidak mampu memberikan persetujuan. Adapun menurut Diagnostic Criteria of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders menyebutkan bahwa seorang pedofil adalah seorang individu yang berfantasi, dibangkitkan secara seksual atau mengalami dorongan seksual terhadap anak-anak pra remaja (umumnya di bawah 13 tahun). Pengidap pedofil ini sangat tertekan oleh dorongan seksual, karena mereka mengalami kesulitan antar pribadi untuk menindaklanjutinya. Pedofil biasanya mendapat perhatian secara medis atau hukum karena melakukan tindakan fantasi seksual terhadap anak.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa pedofilia bisa digolongkan dengan sebuah kelainan yang dimiliki oleh seseorang, dimana si pelaku mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Atau bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Kedua macam orang itu bisa digolongkan ke dalam pedofilia selama mereka melakukan hubungan seksual dengan anak.

Khaidir (2007) membantu menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang ke semuanya itu berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi untuk organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim, hal ini berlaku bagi anak-anak yang belum

mengalami masa pubertas. Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan. Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual yang dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran untuk tutup mulut. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika anak diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedofil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan, dan saat itu pula berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan terancam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, si anak selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak (Noviana, 2015).

Selanjutnya Khaidir (2007) menuliskan bahwa pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban, yaitu (a) *heterosexual pedhopile* dan *homosexual pedhopile*.

- a. Pedofilia heteroseksual (*heterosexual pedhopile*) adalah jenis pedofilia yang memiliki objek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda.
- b. Sedangkan pedofilia homoseksual (*homosexual pedhopile*) adalah jenis pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama.

Beberapa penyidik mendapatkan sekelompok orang dimana permasalahan utamanya bukan pada penyimpangan seksual, melainkan mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, psikotik, atau defisiensi mental. Pada kasus ini, *deviasi* (penyimpangan) seksual hanyalah bagian dari ganguannya yang lebih umum. Para peneliti juga mengidentifikasi kelompok penjahat atau psikopat, dimana pelecehan seksual pada anak yang dilakukan oleh pelaku pada kelompok ini dapat

merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik. Pedofilia pada kelompok ini yang menurut Masrizal Khaidir merupakan sebagian kecil dari total populasi pedofilia. Sisanya, kemungkinan sebagai mayoritas populasi pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu (Khaidir, 2007):

- a. Pedofilia Tipe I. Tipe ini jika berhadapan dengan wanita, ia tidak dapat berinteraksi sosial karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial ataupun keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh objek normal dan anak-anak.
- b. Pedofilia tipe II. Individu pedofilia ini hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak. Namun mereka dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka.
- c. Pedofilia Tipe III. Pedofilia ini, mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak. Jika dengan wanita, mereka tidak dapat berinteraksi sosial maupun terangsang secara seksual.

D. Perlindungan Korban Kasus Kekerasan

Mengutip tulisannya Direktorat Bina Kesejahteraan Anak (1999) yang mengemukakan bahwa perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan menangani permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuangkan dalam UUD 1945. Selanjutnya sejak Agustus tahun 1990 Indonesia sebagai anggota PBB telah menyatakan diri turut serta meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak. Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut, maka Indonesia menyatakan keterikatannya untuk menghormati perwujudan hak-hak anak di wilayah RI (p. 2).

Kemudian beberapa peraturan lainnya lahir sebagai wujud kepedulian terhadap anak, di antaranya; Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak yang merupakan ganti dari Undang-undang No.3 Tahun 1997, Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai batas usia minimal yang diperbolehkan untuk bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 No.56, Tambahan Lembaran Negara No. 3835) dan Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 30 Tambahan Lembaran Negara No. 3941) (Lubis, 2017). Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak, karena negara wajib menjamin kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Kekokohan dan semangat upaya restorasi perlindungan anak yang diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 81 juga menyentuh perlindungan hukum dalam kekerasan seksualitas terhadap anak. Pengaturan ini begitu jelas dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda mulai dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri permasalahan anak masih banyak saja terjadi di semua tempat baik di kota maupun di desa, tanpa terkecuali berkaitan dengan kekerasan seksualitas terhadap anak, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Hal ini harus mendapat perhatian khusus agar anak dapat dilindungi dandijauhkan dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya secara optimal adalah bentuk perlindungan anak lainnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan lain sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada anak yang dalam situasi darurat. Kewajiban dan bertanggung jawab bagi Pemerintah dan lembaga negara lainnya adalah memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak yang mengalami kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan lain yang juga diberikan kepada anak tertuang dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan. Untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual ini sangat diperlukan adanya suatu peran lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi. Lembaga ini memiliki keberadaan yang esensial untuk memantau dan melindungi serta bisa memberikan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana mestinya. Keberadaan lembaga perlindungan hukum baik itu tugas maupun fungsinya diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam menjalankan peranannya tidaklah dibatasi pada keadaan kedewasaan seseorang untuk didampingi, tetapi semua pihak-pihak yang berhadapan dengan permasalahan hukum berhak mendapat bantuan hukum. Bahkan apabila seseorang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai ekonomi atau kemampuan untuk membayar advokat untuk mendampingi maka negara wajib menyediakan advokat bagi orang tersebut.

Sejalan dengan undang-undang di atas, Al-Haq (2015) menuliskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan. Untuk itu, perlu kiranya tenaga profesional yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan pendidikan yang dapat dikembangkan dalam masalah kekerasan seksual anak adalah menjadi pendamping bagi korban atau anak tersebut. Tenaga profesional tersebut melakukan pendampingan untuk membantu melindungi dan mengembalikan kehidupan normal korban/anak. Peran dan fungsi tenaga profesional sebagai pendamping anak sebagai berikut;

1. Sebagai fasilitator
 - a. Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
 - b. Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk peer group (kelompok sebaya).
 - c. Membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.
2. Sebagai Trainer/pelatih
 - a. Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.
 - b. Membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
 - c. Membantu *peer educator* dalam melatih teman-teman lainnya.
 - d. Membantu dalam pengembangan *peer educator* dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.
3. Sebagai Advokat

Tenaga profesional tersebut dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh tenaga

profesional, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa untuk terciptanya penegakan perlindungan hukum yang efektif, maka semua faktor pendukung yang ada haruslah saling berkesinambungan antara satu sama lain. Karena apabila salah satunya didapati adanya kecacatan dalam hal menjalankan tugasnya tersebut, maka penegakan perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif. Di antara ke semua faktor tersebut di atas, faktor penegak hukumlah yang dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas, sehingga jika dalam faktor penegakan hukum ditemukan adanya kecacatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak akan berjalan efektif, dan tidak sesuai dengan isi dari undang-undang yang mengaturnya.

E. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan, anak-anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatik tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari (Lubis, 2017). Dampak jangka panjang yang dirasakan anak korban kekerasan seksual menurut Ivo Noviana yaitu si anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Saat menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual tersebut, ketidakberdayaan mereka tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya (Noviana, 2015).

Mengutip tulisannya Sulistyaningsih dan Faturochman dalam Fuadi (2011) disebutkan bahwa dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Membatasi diri dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Trauma psikologis yang sangat hebat, ada juga kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri bagi mereka yang mengalami pemerkosaan (p. 194). Sejalan dengan pendapat di atas, dikemukakan pula hasil penelitiannya terhadap korban kasus kekerasan. Dimana ditemukan bahwa terdapat dua dampak yang dialami korban antara lain *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan depresi (p. 195).

1. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD)

Dalam *E-booknya* Kusmawati Hatta yang berjudul *Trauma dan Pemulihannya: Sebuah Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami* disebutkan pengertian PTSD dari Atkinson. Dimana PTSD disebabkan oleh trauma fisik atau trauma psikologi atau trauma karena keduanya karena manusia mengalami peristiwa seperti perkosaan, perang atau serangan pengganas, atau bencana alam. Pada kanak-kanak kemungkinan mengalami trauma dikarenakan menyaksikan penderaan fisik, emosi dan seksual atau menyaksikan peristiwa yang dianggap sebagai mengancam nyawa seperti serangan fisik, serangan seksual, kemalangan, kecanduan narkoba, penyakit, komplikasi perobatan, atau pekerjaan dalam pekerjaan yang dihadapkan kepada peperangan (seperti militer) atau bencana. Holland menyatakan bahawa seseorang dikatakan mengalami PTSD bila ia masih mengalami reaksi pasca peristiwa traumatis setelah lebih dari enam minggu dengan intensitas dan jangka waktu yang lama, serta menyebabkan adanya gangguan dalam kehidupannya sehari-hari (Hatta, 2016).

Menurut (Hatta, 2016) trauma juga merupakan salah satu luka psikologis yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat terutamanya remaja, karena dapat menurunkan daya intelektual, emosional, dan perilaku. Trauma biasanya terjadi bila dalam kehidupan seseorang sering mengalami peristiwa yang traumatis seperti kekerasan,

perkosaan, ancaman yang datang secara individual atau juga secara massal seperti konflik bersenjata dan bencana alam tsunami. Stres dan trauma yang dialami akibat kejadian hebat menimbulkan perasaan sakit pada seseorang, baik fisik maupun mental, dan bahkan sering menyebabkan beberapa gangguan emosional atau psikologis di kemudian hari; yang disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) atau gangguan stress pasca trauma (p. 3).

Selanjutnya, trauma dapat pula diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit yang berat akibat suatu kejadian luarbiasa yang menimpa seseorang, langsung maupun tidak langsung, baik luka fisik maupun psikis atau kombinasi dari keduanya. Berat atau ringannya suatu peristiwa atau kejadian akan dirasakan berbeda oleh setiap orang, sehingga pengaruh peristiwa atau kejadian itu terhadap perilaku seseorang juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya (Al Rasyidin, 2008).

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa korban pelecehan seksual yang mengalami PTSD ini akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh kebencian yang tadinya ditujukan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada obyek atau orang lain. Setelah mengalami pengalaman buruk tersebut, muncullah perasaan sedih, tidak nyaman, lelah, kesal dan bingung hingga rasa tidak berdaya pada dirinya.

2. Depresi

Menuliskan pendapatnya ahli mengenai definisi depresi sebagaimana yang dikutip oleh Fuadi (2011) sebagai adanya penurunan mood, kesedihan, pesimisme tentang masa depan, retardasi dan agitasi, sulit berkonsentrasi, menyalahkan diri sendiri, lamban dalam berpikir serta serangkaian tanda vegetatif seperti gangguan dalam nafsu makan maupun gangguan dalam hal tidur. Kontrol yang diri rendah, evaluasi diri yang negatif, harapan terhadap *performance* rendah, suka menghukum diri dan sedikit memberikan hadiah terhadap diri sendiri adalah indikator bagi mereka yang menunjukkan gejala depresi.

Dalam redaksi lain, kemurungan atau yang sama diartikan dengan depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai

dengan menghilangnya perasaan (*affect*) positif, turunnya *mood*, dan beberapa sikap lain seperti hilangnya minat dan kesenangan terhadap hal sehari-hari yang biasanya turunnya mood menetap, tidak dipengaruhi keadaan, tetapi dapat juga kembali normal lalu turun kembali. Orang depresi dapat dilihat dari gejala yang ditimbulkan pada fisik, perilaku. Chaplin dalam Hatta (2016) menyatakan depresi adalah keadaan kemurungan (kesedihan, patahan semangat) yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi waktu hadapan, atau pada kasus patologis, merupakan ketidakmauan ekstrem untuk mereaksi terhadap perangsang disertai menurunnya nilai-nilai diri, delusi, ketidakpasan tidak mampu dan putus asa (p. 56). Selain itu, dikemukakan bahwa penderita depresi dapat dilihat dari segi perilaku, setidaknya ada sembilan gejala yang tampak yaitu (p. 56): (a) mengelakkan pergaulan dengan orang lain, (b) tidak mau bicara, (c) sering lupa, (d) putus asa, (e) bosan, (f) merasa tidak berharga, (g) merasa gagal menyelamatkan diri sendiri dan keluarga, (h) tidak mempedulikan lingkungan sekitar, dan (i) ada pikiran atau usaha untuk membunuh diri.

F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Arief (2008) menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* yang mana disebutkan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” (p. 2). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Muladi dalam Hadisuprpto (1997) menyatakan bahwa kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangatlah luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Gejala yang dinamis ini selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, dimana ia merupakan *socio-political problems*.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti (Hadisuprpto, 1997);

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal (hukum pidana) maupun non penal.

Terdapat dua hal penting dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal) yang mana lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dengan kata lain tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Soedarto, 1986).

Di samping itu, menurut Hoefnagels sebagaimana yang dikutip oleh Arief (2008) bahwa dalam upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain; (1) *criminal law application*,

(2) *prevention without punishment*, dan (3) *influencing views of society on crime and punishment/mass media* (p. 45).

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi (Arief, 2008, p. 46).

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal (Mulyadi, 2008):

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*social disapproval/ social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" (*social defence*). Oleh karena itu *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy* (Arief, 2008).

Hal senada dengan pendapatnya Saleh dalam Muladi dan Arief (2010) yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut; (a) tujuan-tujuan yang hendak dicapai tidak hanya terletak pada hukum pidana semata, tetapi terletak pada persoalan lainnya yaitu seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. (b) Bagi si terhukum, usaha-usaha perbaikan atau perawatan tidak mempunyai arti sama sekali. Di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. (c) Pengaruh pidana atau hukum pidana juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat dan bukan semata-mata hanya ditujukan pada si penjahat saja.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Arief (2008), efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Untuk itu, dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

2. Penanggulangan Kejahatan tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Arief (2008) bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh

preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik criminal (Muladi dan Arief, 2010).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai literatur ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan (Hamdan, 1997).

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/ media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/ operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan (Arief, 2008).

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya

harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif dan Kuratif

Jika Arief (2008) mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto (1986) mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

a. Tindakan Preventif

Yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan pendapat lain yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

b. Tindakan Represif

Yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Adapun yang

termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

c. Tindakan Kuratif

Yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian sebagai langkah yang harus ditempuh guna mengikuti kaedah dasar penulisan karya tulis ilmiah, antara lain; jenis dan metode penelitian, subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Deskriptif yang berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang memiliki arti “memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal” (Arikunto, 2010, p. 3). Mengutip pendapatnya Margono yang mengungkapkan bahwa data yang diperoleh dalam jenis penelitian deskriptif analitik ini berupa kata-kata, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi (Margono, 2004).

Tujuan penulis menggunakan penelitian metode analitik ini adalah agar lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan pernyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dengan yang ingin diteliti. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Sumber dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Penentuan karakteristik responden dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat begitu banyak responden yang ada. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini antara lain;

1. Orang yang memiliki jabatan sebagai kepala di instansi terkait.

2. Orang yang terlibat langsung dalam pembuat kebijakan.
3. Orang yang pernah terjun langsung ke lapangan dan menangani permasalahan yang serupa terkait penelitian ini.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan di atas, maka dipilihlah 8 orang responden yang diharapkan dapat memberikan data kepada peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian ini, di antaranya;

1. Satu orang Kepala P2TP2A Provinsi Aceh.
2. Kepala P2TP2A Kabupaten/Kota;
 - a. Satu orang Kepala P2TP2A Kota Banda Aceh.
 - b. Satu orang Kepala P2TP2A Aceh Utara
 - c. Satu orang Kepala P2TP2A Bener Meriah
 - d. Satu orang Kepala P2TP2A Aceh Barat Daya (Abdya)
3. Satu orang Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh.
4. Satu orang Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh.
5. Satu orang Kapolda Aceh.

Dengan demikian total secara keseluruhan responden berjumlah 8 orang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengumpulan data agar hasil yang didapat pun lebih efektif dan efisien.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai sinergitas Pemerintah Aceh dalam upaya penanganan anak korban kekerasan seksual ini dilakukan di Provinsi Aceh dengan mengambil data dari empat wilayah yaitu;

1. Wilayah pusat yaitu Kota Banda Aceh.
2. Wilayah Timur yaitu Kabupaten Aceh Utara
3. Wilayah Tengah yaitu Bener Meriah
4. Wilayah Barat yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Dalam menggunakan teknik dan instrumen pengumpul data yang tepat, akan memungkinkan diperolehnya data yang objektif (Sugiyono, 2011).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra (Arkunto, 2011). Dua hal yang dianggap penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi adalah mengamati objek penelitian baik melalui indra penglihatan dan cermat sehingga data tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2011).

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-participant observation*, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan orang yang sedang diamati. Di sini peneliti hanya melakukan pengamatan, tanpa ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data (Sugiyono, 2011). Observasi di sini dilakukan dengan cara mengamati melalui panca indra dan mengumpulkan informasi yang terjadi terkait hal-hal yang dilakukan oleh informan.

2. Wawancara

Sugiyono mendefinisikan bahwa wawancara adalah pertemuan di antara dua orang untuk saling bertukar informasi maupun ide-ide melalui sesi tanya jawab, sehingga yang pada akhirnya dapat dikonstruksikan suatu makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2011). Wawancara juga merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya tersebut dilakukan secara lisan (P., 2004). Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penelitian ini.

Adapun jenis wawancara yang digunakan di sini adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*) yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2011). Saat melakukan wawancara, mendengarkan secara teliti dan mencatat apa

yang dikemukakan oleh informan adalah hal penting yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini.

a. Teknik Wawancara

Pada dasarnya setiap pewawancara mempunyai cara masing-masing untuk menghadapi responden/informan. Setidaknya terdapat empat langkah yang menjadi teknik wawancara (mewawancarai) menurut Joko Subagyo antara lain (P., 2004):

1) Langkah Pertama

Setelah diterima kehadirannya, penulis memperkenalkan identitas diri, asal, tujuan dan maksud kedatangannya dan lain sebagainya. Kemudian membicarakan kesediaannya untuk diwawancarai. Keadaan terakhir ini dilakukan apabila belum ada pembicaraan.

2) Langkah Kedua

Pengungkapan tentang tujuan diadakannya penelitian yang dilakukan secara jelas, lantang dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan prasangka negatif dari responden/informan sehingga tidak mempunyai dampak dalam pemberian data. Dengan terhimpunya data, apabila dirasakan ada manfaatnya untuk masyarakat dari hasil penelitian tersebut, agar mendapatkan prioritas dalam pengungkapannya.

3) Langkah Ketiga

Pengajuan pertanyaan dilakukan secara terinci dengan pengembangan yang tidak diulang-ulang dalam bahasa yang baik dan benar, dari pertanyaan yang bersifat umum menuju kepada pertanyaan yang bersifat khusus. Hal ini dimaksudkan agar tidak begitu tersentak dengan pertanyaan sehingga secara tidak sadar pembicaraan semakin terarah pada intinya.

4) Langkah Keempat

Setelah data dianggap cukup lengkap, pembicaraan tidak langsung dipotong, sebagai akhir pembicaraan sehingga timbul kesan yang diwawancarai mempunyai kedudukan sebagai pihak yang membutuhkan. Sebagai langkah terakhir penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dan mengungkapkan

kemungkinan adanya kesalahan dalam bertutur dan bersikap serta dari hasil pertemuan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan suatu permintaan apabila terdapat kekurangan data dapat hadir kembali.

b. Sistem Pencatatan Hasil Wawancara

Dalam melakukan pencatatan hasil wawancara dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain (P., 2004):

- 1) Pencatatan dilakukan secara langsung ketika wawancara berjalan.
- 2) Pencatatan dilakukan setelah berlangsungnya wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, pewawancara hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan, cara demikian disebut sebagai cara mengingat.
- 3) Pencatatan dilakukan dengan alat bantu *tape recorder* (alat perekam).

Dalam wawancara, penulis menggunakan cara pencatatan langsung dan disertai dengan bantuan *tape recorder* (alat perekam). Hal ini diperlukan untuk memastikan pokok-pokok materi yang disampaikan responden sesuai dengan yang telah dihimpun.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi menurut Arikunto (2010) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian (Arikunto, 2010). Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data, peneliti merujuk pendapatnya Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011) yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu.

2. *Data Display* (penyajian data)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Berikut ini akan disajikan data yang berhasil penulis temukan selama berada di lokasi penelitian mengenai jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah pada penelitian ini.

1. Bentuk Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Ketua P2TP2A kabupaten/kota yang berhasil dirangkum terkait bentuk sinergitas Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut. Pertama berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A Kota Banda Aceh disebutkan bahwa;

“Ada program dari P2TP2A sendiri atau melalui program yang dirancang oleh DP3A untuk melakukan sesuatu yang bisa mengurangi angka kekerasan baik pada perempuan maupun anak. Di sini ada penanganan, dan satu lagi di sini ada pemberdayaan. Tupoksi penanganan P2TP2A ini sejalan dengan tupoksi lintas sektoral lainnya yang terkait, apakah itu rumah sakit, puskesmas atau kepolisian yaitu adanya upaya pencegahan, upaya untuk memperkuat keluarga maupun masyarakat. Terus ada juga yang pemberdayaan. Dimana selesai penanganan dia juga membutuhkan pemberdayaan. Apakah itu sifatnya ekonomi, psikososial dan lain-lain” (Wawancara dengan Kepala P2TP2A Kota Banda Aceh).

Kedua yaitu berdasarkan keterangan dari Eliyati selaku ketua P2TP2A Kabupaten Aceh Utara memberikan pendapatnya terkait bentuk sinergitas pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mana disebutkan bahwa;

“Sinergitas antara P2TP2A dengan instansi lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual ini ada. Bentuk koordinasinya, kita sudah melakukan MoU (*Memorium of Understanding*) antar lintas sektor untuk menyatukan arah tujuan dan semuanya saling terlibat. Kalau dulu P2TP2A ini masih di bawah kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian gabung dengan Dinas Sosial. Jadi MoU yang kita buat dengan Dinas Pendidikan, Rumah Sakit, Polres, Kejaksaan,

itu semua ada. Intinya ada upaya-upaya penanganan yang bisa dilakukan secara sinergi. Misalnya P2TP2A ini bekerjasama dengan kepolisian. Jika ada informasi atau kasus yang masuk ke polisi, mereka juga menginformasikan ke kami. Jika ada kasus di P2TP2A yang kita temui di lapangan, kita merujuk dahulu dan kemana akan diarahkan. Apa ke polisi atau ke Puskesmas dulu. Ini yang selalu dilaksanakan di lapangan” (Wawancara dengan Kepala P2TP2A Aceh Utara).

Ketiga, berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A kabupaten/kota lainnya, Nirwana Ilyas selaku orang yang menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Dinas DP3AKB Kabupaten Bener Meriah menyebutkan bahwa;

“Bentuk sinergitas dengan lintas sektoral, ada misalnya dengan Dinas Sosial melalui Pekerja Sosialnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, polisi juga ada. Saat ada kasus, kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial, dan ada juga di sana pengurus di P2TP2A ini sebagai Pekerja Sosial Anak dari Kementerian Sosial itu, kami hubungi dia. Kemudian kami kontak dengan dinasnyanya terus dan dinasnyanya merespon untuk bantuan daruratnya. Kalau dari Dinas Kesehatan, jika butuh visum, mereka respon juga. Tapi untuk biayanya, kadang-kadang kami tidak cukup biaya. Ada biaya untuk membayar visum, akhirnya dari korban atau keluarga korban yang membayar visum itu. Kalau sistem pendampingannya, biasanya kan ada yang datang ke sini, kalau anak rata-rata akan diantar sama keluarganya, adiknya orang tua. Kemudian sampai ke sini, dia bercerita dulu kemana arahnya, kemudian kami ikuti kemauannya. Maksudnya mungkin mau ke ranah hukum, kami akan dampingi ke ranah hukum. Kalau masih batas mediasi, kita harus lihat dahulu kekerasan apa, kekerasan seksual atau bukan. Kalau memang kekerasan seksual, biasanya langsung kami limpahkan ke ranah hukum melalui Polsek di kecamatan atau di Polres. Ada kerjasama dengan rumah sakit, selain visum tadi, misalnya si korban sakit dan harus dirawat. Itu ada kerjasamanya. Untuk itu juga, bagi korban yang sedang hamil saat ini, kami juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Untuk perlengkapan dan kebutuhan untuk persalinan dari Dinas Sosial. Kemudian, untuk biaya persalinan sendiri, itu dari Dinas Kesehatan yang menjamin adanya jaminan persalinan” (Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan dan

Perlindungan Perempuan di Dinas DP3AKB Kabupaten Bener Meriah).

Keempat, berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya yang diwakili oleh Adi Yanto selaku Anggota Divisi Pelaporan dan Penerima Pengaduan P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya menyebutkan bahwa;

“Kalau kerjasama dengan instansi lainnya ada, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, maupun Polres. Misalnya dengan Dinas Pendidikan itu bentuk kerjasamanya, ya seperti masalah sekolah anak. Mungkin bisa kita minta cuti sebentar si anaknya, sampai proses ini selesai. Itu kan untuk masalah anak dengan kasus pelecehan ya. Terlebih si anak sudah trauma, bisa jadi si anak nanti kita pindahkan sekolahnya. Kalau pendampingannya ke Polres, mendampingi si korban untuk membuat laporan. Kalau nanti butuh visum, kita dampingi sampai ke rumah sakit. Tapi kalau P2TP2A ini lebih ke pendampingan saja” (Wawancara dengan Anggota Divisi Pelaporan dan Penerima Pengaduan P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya).

Ditinjau dari aspek pusat rujukan dari berbagai P2TP2A kabupaten/kota di Aceh, pihak P2TP2A Provinsi Aceh yang diwakili oleh Mawardi turut memberikan pendapatnya terkait bentuk sinergitas Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksua anak dimana disebutkan bahwa;

“Terkait hal tersebut, kami telah menjalin MoU dengan beberapa instansi, misalnya dengan rumah sakit. Jika ada korban rujukan dari daerah lainnya atau korban yang sedang kami tangani, misalnya mengalami pendarahan, kita langsung berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dan mereka yang akan menanganinya. Di sisi lain, jika dengan polisi, kita berkoordinasi lebih kepada si pelakunya dan kasus yang dilakukannya terhadap korban. Itu yang telah kita jalin kerja sama dengan kepolisian, merekanya itu proaktif dan responsif jika mendapatkan kasus, pihak kepolisian menginstruksikan disegerakan untuk ditangani. Pihak lain yang juga ada adalah psikolog yang turut membantu si korban dengan metodenya yaitu *trauma healing* yang dilakukan secara bertahap. Di samping itu, jika merujuk pada sejarahnya P2TP2A ini, pada dasarnya ada tiga unsur yang solid. Di antaranya ada unsur pemerintah, unsur masyarakat yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat maupun LSM, dan unsur

dari dunia usaha yang ikut terlibat. Ketiga unsur ini melakukan aktivitas yang bertuju pada upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan” (Wawancara dengan informan P2TP2A Provonsi).

Berdasarkan paparan yang disampaikan para Ketua P2TP2A kabupaten/kota di Aceh dapat disimpulkan bahwa bentuk sinergitas Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan melakukan MoU (*Memorium of Understanding*) antar lintas sektor untuk menyatukan arah tujuan program penanganan kasus kekerasan dan semuanya saling terlibat, seperti P2TP2A, DP3A, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kepolisian, Dinas Sosial, Pekerja Sosial Anak dari Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan, Kejaksaan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya penyeragaman tupoksi lintas sektoral untuk penanganan, pencegahan dan pemberdayaan. Pihak lain yang juga ada adalah psikolog dan konselor. Unsur masyarakat yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat maupun LSM, dan unsur dari dunia usaha yang ikut terlibat.

Di sisi lain, ditinjau dari aspek penegak hukum yaitu pihak kepolisian, Evi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) memberikan pendapatnya bahwa;

“Mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2002, kemudian juga Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, kita harus ada unit ada ruang pelayanan khusus yang memang menangani kasus perempuan dan anak. Nah itu kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pimpinan kepada kami. Dan kemudian ada beberapa kebijakan yang memang kita harus melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, kita enggak bisa kerja sendiri. Karena setiap anak atau perempuan yang menjadi korban, wajib didampingi oleh pendamping. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan P2TP2A. Misalnya, kalau ada anak sebagai korban, kita juga berkoordinasi dengan pekerja sosial, karena dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial yang dilampirkan di berkas perkara. Dengan P2TP2A ini kita sudah MoU dan intens dengan mereka. Begitu pula dengan Dinas Sosial yang kita sudah tidak ada jarak lagi.

Jika ada laporan dari korban, kita tinggal telepon ke sana, mereka akan datang dan mendampingi si korban ini. Jika kita butuh tenaga psikolog untuk pemeriksaan terhadap korban, kita berkoordinasi dengan DP3A. Salah satu bukti kita berkoordinasi, kita secara bersama mengarahkan si korban ini untuk melakukan tahap yang ini. Karena ini yang paling penting untuk dilakukan. Misalnya minta visum, kita akan arahkan si korban dan pendampingnya ke Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah itu, kita menghubungi Pekerja Sosial. Kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan upaya pencegahan” (Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta).

Keterangan selanjutnya diperoleh dari Rita Mayasari selaku pihak dari Dinas Sosial Provinsi Aceh menyebutkan bahwa bentuk sinergitas yang diungkapkan;

“Ada MoU yang dibuat. Hal ini dilakukan karena fungsi koordinatif itu ada di BP3A, jadi mereka yang membuat kebijakan. Dulu ada juga SK atau semacam MoU itu yang melibatkan beberapa dinas terkait. Di BP3A itu merupakan pusat koordinasinya” (Wawancara dengan informan Dinas Sosial Provinsi Aceh).

Hal tersebut di atas, sejalan dengan yang disampaikan oleh Eda Rustina dari pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa;

“Selama ini kerjasama yang terbentuk bukan hanya untuk hal KDRT saja, melainkan juga dengan Humas (hubungan masyarakat). Kami telah menjalin kerjasama dengan beberapa dinas yang dirasa memiliki kaitannya dengan permasalahan atau kasus yang ditangani. Misalnya ada pasien di ruang rawat yang terlantar, salah satu kebijakan yang kami lakukan biasanya menghubungi pihak Dinsos, dan juga pihak kepolisian untuk bersama-sama menangani pasien tersebut setelah keluar dari rumah sakit. Jangan nanti dia keluar sendirian. Jadi, pasien kalau sudah masuk kemari, dia enggak keluar sendiri pasti ada pendampingan dari Dinsos ataupun P2TP2A. Di samping itu, dari pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak ini telah membuka Poliklinik KDRT. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti kerjasama dengan P2TP2A” (Wawancara dengan informan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Banda Aceh).

Untuk itu, sebagaimana upaya mensinergikan program yang telah dilakukan pihak P2TP2A dengan instansi pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum mendukung sepenuhnya setiap langkah yang ditempuh guna menekan angka kasus tersebut dan menghindari jatuhnya korban dan bertambahnya pelaku yang melanggar hukum.

2. Upaya yang telah Dilakukan Pemerintah Aceh dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak P2TP2A kabupaten/kota yang ada di Aceh, diketahui bahwa terdapat beragam upaya yang dilakukan guna menyikapi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Siti Maysarah selaku ketua P2TP2A Kota Banda Aceh disebutkan bahwa;

“Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, kita langsung tangani sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita menghindari upaya untuk bisa didamaikan antara pelaku dengan si korban, apalagi misalnya *dipeusijuk* kemudian dinikahkan. Itu yang kita upayakan jangan sampai terjadi. Upaya ini dilakukan dengan alasan karena kalau di dalam undang-undang juga sudah tegas bahwa kekerasan seksual itu bukan ranahnya untuk diselesaikan lewat cara damai. Untuk korban sebagaimana dalam undang-undang, juga berhak untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi, dan itu semua kita lakukan dengan dibantu oleh tenaga konselor, psikolog, dan kemudian kita adakan kegiatan *support group*. Kemudian untuk si pelaku itu, ada dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam RUU PKS itu lebih lengkap lagi, bahwa pemulihan untuk pelaku itu juga penting. Selain membuat efek jera, si pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Upaya lain yang secara umum dilakukan adalah upaya pencegahan, ada penanganan, dan pemberdayaan” (Wawancara dengan ketua P2TP2A Kota Banda Aceh).

Di samping itu, upaya lainnya juga dilakukan. Hal ini berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Utara dimana disebutkan bahwa;

“Jadi, untuk saat ini P2TP2A Aceh Utara memang sudah cukup maksimal dalam melakukan pendampingan. Artinya kita sudah coba jangkau dimana ada korban-korban yang memang

mendapatkan kekerasan. Kita jangkau, kita dampingi dan kita identifikasi kebutuhannya, tetapi penanganan yang dilakukan hanya sampai ke tahap proses hukumnya. Artinya, saat proses hukumnya selesai, pelaku ditahan, dan selesai. Tapi bagaimana pemulihan, bagaimana pemberdayaannya, itu belum maksimal. Karena kami di P2TP2A terlibat atas nama masyarakat. Upaya yang kita lakukan ini, sebenarnya ingin mendorong apa menjadi tanggung jawab pemerintah” (Wawancara dengan informan P2TP2A Kabupaten Aceh Utara).

Sejalan dengan itu, pihak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah yang diwakili oleh Nirwana Ilyas juga menyebutkan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tersebut dengan mengatakan bahwa;

“Yang kami lakukan antara lain pencegahan dengan cara sosialisasi. Kemudian, kalau instansi lain pun sudah ada upaya pencegahan melalui sosialisasi juga. Tapi karena kami di sini, mungkin dengan anggaran yang sangat minim, jadi kami yang ada di dinas ini tidak banyak melakukan sosialisasi. Kemudian, kalau di P2TP2A hanya melakukan sebatas pendampingan kepada orang yang sudah menjadi korban saja” (Wawancara dengan informan P2TP2A Kabupaten Bener Meriah).

Hal yang senada disampaikan dari pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya yang diwakili oleh Adi Yanto yang menyebutkan bahwa;

“Upaya yang dilakukan adalah pendampingannya bagi si mitra, misalnya ke Polres. Mendampingi si korban untuk membuat laporan. Kalau nanti butuh visum, kita dampingi sampai ke rumah sakit. Tapi kalau P2TP2A ini lebih ke pendampingan saja. Di samping itu, kebanyakan kita langsung mediasi ke perangkat gampongnya. Benar atau tidak bahwa si korban ini mendapat perlakuan kekerasan. Selain Satgas yang mengecek langsung ke lokasi, kita juga melibatkan perangkat desanya. Di situlah kita tanya, kita tidak berdiri sebelah pihak. Kita melihat ke semuanya. Laki-laki seperti apa, perempuan juga seperti apa. Setelah itu kita buat kesimpulan hasilnya seperti apa. Tapi kebanyakan yang kita lakukan adalah mediasi dulu untuk mencari tahu akar masalahnya. Tapi juga ada yang mau langsung ke jalur hukum. Itu semua tergantung keluarganya. Kebanyakan mereka sudah tidak tahan lagi. Langsung mau buat laporan ke kepolisian. Jika seperti itu, kita tetap dampingi

sampai ke tahap itu. Setelah itu, kita tinjau lagi kondisi psikisnya bagaimana. Kalau dia butuh konseling, kita berikan layanan konseling sampai benar-benar pulih” (Wawancara dengan informan P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya).

Di sisi lain, berdasarkan keterangan yang didapat dari pihak P2TP2A Provinsi Aceh yang diwakili oleh Mawardi terkait upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak disebutkan bahwa;

“Kebijakan-kebijakan yang ada adalah sudah sampai ke tahap pembuatan qanun terkait permasalahan tersebut. Sekarang kita sedang menunggu tahap keputusan qanun tersebut. Saat ini sudah dibahas di tingkat DPR Aceh yang mana di tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada. Alhamdulillah sejauh ini sudah hampir selesai, yang belum hanya nomor qanunnya saja. Setelah itu, dengan adanya lembaga P2TP2A ini, sebagai bukti pemerintah peduli dengan adanya kasus yang menimpa masyarakat sekarang ini. Ada lembaga dan ada tempat kemana seseorang harus mengadu, melapor dan mendapat penanganan jika mengalami atau mengetahui kasus tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Pergub mengenai UPTD untuk lembaganya. Dalam hal perancangan program pencegahan, bagaimana kasus ini bisa ditekan, yang merumuskannya itu lebih kepada dinas terkait yaitu DP3A yang memang ada bidangnya sendiri. Karena P2TP2A ini hanya lebih ke arah penanganan kasus atau pendampingan bagi si korban saja. Upaya lainnya yang ada adalah kegiatan untuk penguatan pola asuh atau *parenting*, sosialisasi terkait dengan pencegahan aksi pornografi, dan kemudian juga ada aksi 16 Hari Anti Kekerasan yang disosialisasi di media sosial. Di samping itu, dalam konteks penanganan bagi si korban, kami melakukan pendampingan sampai kasusnya selesai. Setelah tiga bulan, tetap kita pantau kondisi psikologisnya dengan melibatkan psikolog klinis, dan kita juga melakukan pemulihannya” (Wawancara dengan informan dari P2TP2A Provinsi Aceh).

Di sisi lain, ditinjau dari aspek penegak hukum yaitu pihak kepolisian, yaitu Evi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) menyebutkan bahwa;

“Secara umum kita mendukung upaya pemerintah dalam menangani kasus ini. Mulai dari pencegahan, penanganan sampai pemulihan. Dan itu memang sudah bagian dari tugas kami juga. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah sosialisasi ke segala lini, mulai dari sekolah hingga masyarakat. Di samping itu, kami secara tegas mendukung sepenuhnya kita sepakat dengan undang-undang PKS itu karena cukup keterangan saksi korban dengan dan alat bukti lainnya sudah cukup untuk dapat menindaklanjuti kasus yang tengah terjadi” (Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta).

Keterangan selanjutnya diperoleh dari Rita selaku pihak dari Dinas Sosial Provinsi Aceh menyebutkan bahwa;

“Yang pertama kan kita lakukan dari segi penanganannya, mempersiapkan pendamping dan pekerja sosial di lapangan. Dapat dikatakan mereka itu *all in one* ya. Dari tahapan awal hingga akhir. Dari sisi pencegahannya, sekarang sudah ada program-program seperti peksos *goes to school* kan untuk menjelaskan bentuk kekerasan-kekerasan seperti itu, terus kemudian juga ada upaya-upaya sosialisasi melalui *temu penguatan anak dan keluarga* atau Tepak. Dukungan lainnya untuk membantu korban-korban ini adalah dukungan bantuan berupa bantuan sosial untuk anak dan keluarga” (Wawancara dengan informan Dinas Sosial Provinsi Aceh).

Hal tersebut di atas, sejalan dengan yang disampaikan oleh Eda Rustina dari pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa;

“Rumah sakit ini menerima rujukan dari P2TP2A, dari Dinsos ataupun memang pasien datang kemari dan kami menerima. Begitu sampai ke rumah sakit, apabila pasien itu memang ada kasusnya, jadi kita kita lapor ke P2TP2A ataupun Dinsos. Apabila perlu, kami juga akan melaporkan ke Polsek” (Wawancara dengan informan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Banda Aceh).

Berdasarkan paparan yang telah di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di antaranya;

- a. Secara umum dilakukan adalah upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan melalui sosialisasi kepada

setiap unsur pemerintahan hingga sampai seluruh lapisan masyarakat dengan strategi sosialisasi melalui kegiatan penguatan pola asuh atau *parenting*, sosialisasi pencegahan aksi pornografi, dan sosialisasi aksi 16 Hari Anti Kekerasan lewat di media sosial.

- b. Pembuatan kebijakan, peraturan, sanksi dan lainnya yang disusun dalam Peraturan Daerah atau qanun.
- c. Memperkuat lembaga P2TP2A menjadi unit pelayanan terpadu (UPTD) melalui penerbitan Peraturan Gubernur.
- d. Upaya penanganan kasus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menghindari untuk diselesaikan secara adat.
- e. Untuk korban dan pelaku kekerasan;
 - 1) Menjangkau korban yang mendapatkan kekerasan dan diidentifikasi kebutuhannya.
 - 2) Korban mendapatkan pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang dilakukan antar lintas sektoral yang terlibat.
 - 3) Melakukan pendampingan kepada korban; misalnya ke Polres untuk membuat laporan, ke rumah sakit untuk visum, melibatkan Satgas Pekerja Sosial (Peksos) untuk melakukan mediasi ke perangkat gampongnya. Setelah itu, ditinjau kembali kondisi psikisnya. Jika dibutuhkan layanan konseling, maka tenaga ahli (konselor maupun psikolog) akan memberikan layanan tersebut sampai benar-benar pulih dan sampai kasusnya selesai.
 - 4) Tenaga konselor dan psikolog juga melakukan kegiatan *support group* dan *trauma healing* sebagai upaya pemulihan kondisi psikis korban.
 - 5) Bagi si pelaku, mendapat sanksi khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan RUU PKS. Hal ini dilakukan guna membuat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Kendala Pemerintah Aceh dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Dalam berbagai upaya yang telah dilakukan lintas sektor di atas, ditemukan beberapa kendala atau hambatan yang terjadi. Sebagaimana berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A Kota Banda Aceh yang menyebutkan bahwa;

“Kadang tingkat pemahaman aparaturnya gampong kita ini, masyarakat, apalagi keluarga menganggap bahwa supaya tidak menjadi aib dan diperbesar dengan lainnya, jadi kasus itu seperti dimaklumi saja, kemudian dimusyawarahkan, didamaikan, dan pelaku hanya diberikan kemaafan. Hal-hal yang seperti ini mengakibatkan pelakunya hanya dipindahkan tempat lain misalnya, dan dia mengulangnya lagi perbuatan tersebut, dan dia lagi pelakunya dan itu terbukti. Kita di sini juga mengakui bahwa kita mengalami keterbatasan dalam hal si pelaku. Untuk pelaku itu kurang jadi perhatian kami, ya memang kita lebih banyak fokus kepada korban. Untuk yang pelaku tapi kalau pelakunya adalah anak itu ditangani oleh Dinas Sosial dengan Pekerja Sosial dan bekerjasama dengan Lapas Anak. Kalau ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum itu ditangani oleh kita secara langsung, tapi yang untuk orang dewasa atau pelakunya itu dewasa, kita belum maksimal menanganinya” (Wawancara dengan informan P2TP2A Kota Banda Aceh).

Dari sudut pandang lainnya, yaitu dari pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Utara turut memberikan pendapatnya mengenai kendala yang dialami selama ini dengan mengatakan bahwa;

“Sebenarnya kalau misalnya kita melihat program pemerintah yang pengarusutamaan gender (PUG) itu, harusnya kan semua dinas ada. Kadang-kadang antara dinas itu sendiri tidak ada saling keterbukaan. Nah itu menjadi kendala di kita, koordinasinya lemah, jadi implementasi dari program-program mereka yang pengarusutamaan gender itu, responsif gender itu, tidak sinergi. Contoh, ketika kami mendampingi kasus kekerasan terhadap anak, misalnya latar belakangnya KDRT. Akibat orang tuanya pisah, kemudian anak-anaknya terlantar, dan ada yang putus sekolah. Ataupun ada kasus kekerasan seksual yang mana ia menjadi korban kekerasan seksual, kemudian dia tidak diizinkan kembali ke sekolah, ataupun misalnya kemudian dia itu harus pindah. Nah, Sebenarnya

kalau sinergi itu berjalan, koordinasi itu itu berjalan, anak-anak ini tidak akan terbengkalai. Bagaimana pendidikannya, bagaimana pemberdayaan, kan pemerintah punya program. Nah informasi itu yang kita tidak dapat. Jadi, untuk saat ini P2TP2A Aceh Utara memang sudah cukup maksimal dalam melakukan pendampingan. Upaya yang kita lakukan ini, sebenarnya ingin mendorong apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah, secara anggaran, secara kebijakan, akan terus ada. Nah, sekarang ini kerjanya di pemerintahan parsial, terpetak-petak. Selain itu, petugas P2TP2A di sini hanya 10 orang untuk 27 kecamatan dengan 852 desa. Jadwal piketnya harian, dua orang. Kalau misalnya ada lebih dari dua kasus dalam satu hari, kita akan kesulitan. Apalagi kasus yang harus kita tangani di Polres, rumah sakit dan Mahkamah Syariah dan lokasinya berjauhan. Belum lagi yang di pengadilan, dan juga di masyarakat. Kadang-kadang juga ada kasus anak yang tidak dapat ditangani. Misalnya lagi, setelah dieksekusi oleh Mahkamah Syariah, setelah putusan dikeluarkan, itu tugas P2TP2A lagi yang harus mendampingi untuk menjemput, ada juga korban yang tidak menyerahkan anak kepada ibunya, kembali P2TP2A yang bekerja ekstra lagi. Masih banyak terbenturlah” (Wawancara dengan informan P2TP2A Kabupaten Aceh Utara).

Di sisi lain, kendala lain juga ditemukan. Hal ini berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah yang diwakili oleh Nirwana Ilyas dan keterangan dari pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya yang diwakili oleh Adi Yanto menyebutkan bahwa;

“Kalau kebijakan yang telah berjalan itu, sebenarnya banyak. Dari segi pemerintah daerahnya, itu sudah aktif, responsif, dan sinergis juga. Tapi di waktu di penganggaran itu tadi, minim. Jadi hanya sedikit yang bisa diperbuat untuk mencegahnya. Kalau kami sudah melakukannya semaksimal mungkin. Walaupun begitu, tapi masih ada kekurangan. Tapi mungkin dari sisi-sisi yang lainnya itu juga ada, misalnya sarananya yang belum lengkap semuanya. Kalau di kami yang selalu *standby*, itu ada mobil. Kalau segi anggaran kami juga minim. Banyak hal-hal lainnya yang kami tidak sanggup menjalaninya dikarenakan fasilitas, misalnya rumah aman bagi si korban. Untuk mengatasinya, kami hanya bisa merujuknya ke Banda

Aceh” (Wawancara dengan informan P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya).

Selain itu, sebagai pusat rujukan dari P2TP2A kabupaten/kota di Aceh, pihak P2TP2A Provinsi Aceh yang diwakili oleh Mawardi menyebutkan bahwa;

“Salah satu hal yang menghambatnya ini adalah (APH) aparat penegak hukumnya, dimana di situ ada jaksa, hakim, dan kepolisian. Jadi masih adanya oknum-oknum yang belum responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. Karena dengan menunjukkan hasil visum dan keterangan dari psikolog, itu dibilang masih kurang. Harus ada saksi yang melihatnya, dan itu sulit untuk dapat dibuktikan. Itu salah satu penghambatnya. Kalau kendala lainnya dalam konteks *traum healing* bagi si korbannya, kita kekurangan SDM-nya. Di sini cuma ada satu orang psikolog yang harus menangani sejumlah korban yang ada di sini maupun rujukan dari daerah lainnya. Dimana juga di anggarannya yang menjadi kendala. Hal ini mengingat anggaran yang dialokasikan untuk salah satu P2TP2A di kabupaten/kota hanya Rp 20.000.000 per tahun. Dimana banyak orang menaruh harapan besar kepadanya. Meski demikian, juga ada indikasi bahwa SDM-nya tidak responsif, pendataan yang tidak serius dan lainnya. Jadi pada saat pembahasan mengenai anggaran, dia tidak bisa menjelaskan dan meyakinkan bahwa pentingnya hal ini dianggarkan untuk penyelesaiannya. Dalam konteks lainnya, kita juga mengalami kendala di BPJS terhadap si korbannya ini yang terlalu kaku dan ketat, dan juga harus adanya rujukan dari puskesmas kecamatan atau rumah sakit daerah dan sebagainya. Ini biasanya adalah korban-korban rujukan dari daerah. Hendaknya dalam kasus ini, adanya sedikit kelonggaran karena ini keadaan khusus. Oleh karena hal-hal itu, akhirnya kasusnya terhenti sampai di situ karena terkendala biaya yang harus dikeluarkan secara mandiri. Ketentuan itu, baru-baru ini saja. Sebelumnya tidak serumit ini” (Wawancara dengan informan P2TP2A Provinsi Aceh).

Ditinjau dari pihak penegak hukumnya, yaitu keterangan dari Evi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) membenarkan hal yang terjadi pada keterangan sebelumnya yang mana disebutkan bahwa;

“Kendala secara umum enggak ada tapi kalau kendala secara spesifik kita ada. Misalnya kita ke rumah sakit umum atau pemerintah, terkait visum si korban. Nah, itu kan visum itu masih bayar dan kalau menggunakan BPJS, persyaratan yang harus dilengkapi cukup rumit dan memakan waktu yang lama sedangkan kebutuhan akan visum, butuh segera. Hal tersebut sebenarnya memang sudah tertuang dalam Perda atau Qanun yang sudah ada. Kalau dari kami, kami langsung arahkan korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, jadi enggak pakai bayar. Tapi, karena korban yang datang itu beragam. Ada yang dari daerah luar Banda Aceh, misalnya saja dari Sigli. Mereka merasa kalau harus ke RS Bhayangkara dahulu, pastinya jauh. Jadi, mau tidak mau mereka harus bawa ke rumah sakit di daerahnya dan itu harus bayar sendiri. Juga terkadang, ada jaksa yang di daerah itu, dia minta dokternya dokter ahli kandungan. Kendala lainnya juga adalah saksi, dimana saat dia diminta keterangan atau informasi, dia tidak datang ke kita. Jika pun ada saksi yang datang, dia tidak memberikan data yang sebenarnya. Padahal dia mengetahui” (Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta).

Keterangan selanjutnya diperoleh dari Rita Mayasari selaku pihak dari Dinas Sosial Provinsi Aceh menyebutkan bahwa;

“Kendala yang dialami banyak. Salah satunya keterbatasan SDM, keterbatasan sumber layanan, kadang kita tidak bisa menjamin bahwa program (misalnya itu terkait psikososial psikologis si anak) itu bisa dilakukan dengan maksimal dan selesai, sampai minimal si anak itu pulih. Itu kita tidak bisa pastikan” (Wawancara dengan informan dari Dinas Sosial Provinsi Aceh).

Hal tersebut di atas, sejalan dengan yang disampaikan oleh Eda Rustina dari pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa;

“Biasanya kami kewalahan dengan BPJS. Karena kadang-kadang kan ada pasien yang hamil di luar nikah. Dari keluarga saja memang sudah tidak normal. Jadi gimana kita mengambil ADM-nya. Administrasi yang sama dengan orang lain, tidak bisa. Itu aja yang kalau memang menjadi kendala. Kalau memang sudah ada berkas untuk BPJS, yang lainnya kita ikut kan yang lain. Karena kan pasiennya di sini bukan hanya dari Aceh saja, ada dari Papua, dari Medan. Jadi BPJS-nya pasien melibatkan orang lainnya lagi.

Misalnya LSM” (Wawancara dengan informan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tiga aspek utama yang menjadi kendala Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain;

a. Aspek masyarakat

- 1) Tingkat pemahaman masyarakat dan bahkan aparatur desa yang rendah terhadap jenis dan bentuk kekerasan seksual anak.
- 2) Menganggap kasus yang terjadi adalah aib pribadi, keluarga maupun masyarakat jika harus dilaporkan. Jika pun terjadi, pelakunya hanya diberikan maaf dan tidak ada sanksi yang berat.
- 3) Kurang kooperatifnya pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi terkait kasus yang sedang terjadi. Selain itu, informasi yang disampaikan tersebut, berbeda jauh dengan kejadian yang sebenarnya.

b. Aspek birokrasi

- 1) Dalam aspek ini, syarat yang harus dilengkapi terlalu kaku dan ketat sehingga memberatkan si korban.
- 2) Juga ada kendala di BPJS terhadap si korbannya mengharuskan adanya rujukan dari puskesmas kecamatan atau rumah sakit daerah asal si korban.

c. Aspek instansi pemerintah

- 1) Antar instansi pemerintah yang terkait, tidak ada saling keterbukaan informasi yang menyebabkan koordinasinya menjadi lemah. Sehingga implementasi dari program-program yang bernuansa gender dan anak, menjadi tidak bersinergi.
- 2) Minimnya SDM yang mampu menangani kasus terkait, seperti personil P2TP2A, tenaga konselor, psikolog dan tenaga pendukung lainnya. Bahkan adanya indikasi bahwa SDM-nya tidak responsif, dan diperparah dengan pendataan yang tidak serius.

- 3) Luasnya wilayah kerja yang sulit terjangkau. Tidak jarang pula terjadi kasus yang melibatkan dua wilayah hukum yang berbeda
- 4) Anggaran yang tersedia sangatlah minim, bahkan untuk salah satu P2TP2A kabupaten/kota hanya mendapat jatah Rp 20.000.000 per tahun.
- 5) Sarana pendukung yang juga tidak tersedia di beberapa P2TP2A daerah seperti rumah aman bagi korban. Jika mendesak, tidak jarang P2TP2A kabupaten/kota merujuk pada P2TP2A Provinsi, dan rujukan yang dituju sangatlah jauh dan memerlukan biaya yang besar.
- 6) Kendala lainnya juga ada pada aparat penegak hukumnya (jaksa, hakim, dan bahkan dari kepolisian) yang belum responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.

4. Hasil yang Dicapai dari Sinergitas yang telah Terjalin

Berdasarkan hasil uraian dari tiga pembahasan di atas, berikut ini adalah hasil pencapaian dari sinergitas yang telah terjalin antar lintas sektor pemerintahan. Berdasarkan keterangandari pihak P2TP2A Kota Banda Aceh disebutkan bahwa;

“Sebenarnya kalau yang hal-hal mendukung itu, komitmen pemerintahan yang terlihat adalah dari kebijakan-kebijakan yang ada. Kebijakannya dari pusat (Jakarta) diturunkan ke daerah-daerah, menurun lagi sampai dibentuklah Perbup (Peraturan Bupati) atau Perwal (Peraturan Walikota), dan itu sudah mendukung. Tapi kebijakan ini belum signifikan terhadap perubahan anggaran dan juga ketersediaan SDM-nya. Sejauh ini yang sudah terlaksana dapat dikatakan bagus, tapi belum sampai cemerlang. Kalau untuk targetnya sendiri, ya harus berperan. Ini karena jumlah kitanya juga yang terbatas, jadi akhirnya kita lebih banyak terfokus pada penerima pengaduan, dan kita belum sampai ke tahapan menganalisis situasi ini dan menghasilkan rekomendasi ke berbagai pihak khususnya pengambil kebijakan. Untuk itu kita lebih banyak terima pengaduan, dan penanganan. Dan itu saja bisa jadi banyak yang tidak tertangani. Andaikan kita punya SDM yang terlatih, jumlahnya memadai, kita bisa sampai ke tahapan itu. Karena ini upaya pencegahan ini harus dilakukan hasil dari kajian-kajian, hasil dari laporan tahunan, kita tidak mungkin hanya datang, menerima

layaknya pemadam kebakaran. Begitu ada kebakaran, tangani dan selesai. Harusnya ini berdasarkan apa yang sudah diterima, ditangani, itu dianalisis kemudian diajak pihak-pihak terkait untuk melihat kondisinya, dan apa yang harus dilakukan. Itu upaya pencegahan, penanganan, pemberian, kita jalankan harus sinkron. Kalau tidak, maka tidak akan merubah situasi” (Wawancara dengan informan P2TP2A Kota Banda Aceh).

Sejalan dengan itu, berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Utara disebutkan bahwa;

“Hasil yang dicapai sudah ada. Cuma implementasinya yang masih sangat-sangat tidak efektif. Kalau misalnya kita duduk dan cerita, solusinya dapat. Tapi secara pelaksanaannya, tidak dan masih terkendala. Itulah tadi, kerjanya masih masing-masing, parsial, sendiri-sendiri, belum terkoordinasi secara khusus. Untuk penjangkauan si korban dari masing-masing dinas itu, masih sangat minim. Karena mereka punya program sendiri-sendiri. Jadi mau dibilang, kalau penanganan tadi, selesai. Tetapi upaya berkelanjutan untuk menjamin pemulihannya, bagaimana dia bisa melanjutkan sekolah, bagaimana dia tidak akan mendapatkan kekerasan lagi dalam lingkungan, psikososialnya, itu menjadi PR besarnya” (Wawancara dengan informan dari P2TP2A Kabupaten Aceh Utara).

Di sisi lain, berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A Kabupaten Bener Meriah yang diwakili oleh Nirwana Ilyas dan keterangan dari pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya yang diwakili oleh Adi Yanto menyebutkan bahwa;

“Setelah terjalinnya kerja sama lintas sektoral ini beberapa hal menjadi mudah dalam proses penanganan kasusnya. Misalnya dengan kepolisian dan rumah sakit, mereka akan memberikan informasi kepada kami jika ada kasus yang terjadi. Di saat korban mau membuat laporan kepada polisi atau mau visum, mereka langsung berkoordinasi dengan kami. Sebagaimana kasus terakhir yang sedang kami tangani ini, si korban yang hamil mungkin akhir bulan ini persalinannya. Untuk itu kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengadakan perlengkapan dan kebutuhan persalinan, dan untuk biaya persalinan sendiri. Kami juga berkoordinasi dengan Kepala Desa mengenai syarat apa yang harus dilengkapi untuk proses itu tadi. Itu dia di desa, akan melengkapi itu. Itu ada dilakukan agar si korban tidak

mengeluarkan biaya untuk persalinan dan untuk perlengkapannya. Hasilnya, *alhamdulillah* semua berjalan baik tinggal tunggu masanya tiba” (Wawancara dengan informan dari P2TP2A Kabupaten Bener Meriah).

Di samping itu, hail yang dicapai berdasarkan keterangan dari pihak P2TP2A Provinsi Aceh yang diwakili oleh Mawardi menyebutkan bahwa;

“Sejauh ini yang kita lihat programnya, komunikasinya, dan sosialisasinya berjalan. Tapi kalau mengenai efektif atau tidaknya, relatif ya. Tapi yang jelas semua hal telah dijalankan dengan baik. Berbagai hal tersebut dilakukan untuk *mensupport* program pemerintah. Dan bagi saya hal tersebut, dapat dikatakan berhasil. Dan ini juga didukung dengan ketersediaannya sarana” (Wawancara dengan informan P2TP2A Provinsi Aceh).

Adapun berdasarkan keterangan dari Evi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) menyebutkan bahwa;

“Hasil yang kita dapatkan hari ini adalah masyarakat semakin paham akan potensi kekerasan pada anak. Tidak menafikkan bahwa juga mungkin memang kasusnya banyak terjadi sehingga orang semakin banyak melapor bahwa itu bukan aib. Meski dari segi angka jumlah kasus kekerasan seksual anak meningkat, di satu sisi kita merasa bangga bahwa apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu telah tumbuh. Dan itu adalah suatu pencapaian yang baik” (Wawancara dengan informan dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Umum di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta).

Hal tersebut di atas, sejalan dengan yang disampaikan oleh Rita Mayasari selaku pihak dari Dinas Sosial Provinsi Aceh dan Eda Rustina dari pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kota Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa;

“Saya kira kemarin itu ada koordinasi-koordinasi, konseling di daerah desa atau kelurahan sampai konseling ke sekolah. Katanya itu perlu. Memang kemarin ada, di waktu FGD dan ada dibahas tentang itu supaya diadakan konseling di tingkat desa. Kan ada Desa Ramah Anak, menurut saya itu lebih perlu. Dari dasarnya dahulu. Kalau sekarang tingkat kekerasan seksual sama anak lebih besar.

karena kan, kalau tidaak terjadi di sekitar kita, perasaan keluarga tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, aman-aman aja begitu.” (Wawancara dengan informan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai dari sinergitas yang telah terjalin lintas sektoral tersebut, secara keseluruhan menyatakan sudah cukup baik dan mendukung program pemerintah. Ditambah dengan masyarakat yang semakin sadar dan paham akan potensi kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungannya. Di samping itu, beberapa hal mempermudah proses penanganan kasusnya, terwujudnya komunikasi yang baik, terbentuknya kebijakan dan program yang kini berjalan. Meski demikian, masih ditemukan kekurangan dalam segi implementasinya. Dimana kebijakan tersebut belum signifikan terhadap perubahan anggaran dan juga ketersediaan SDM-nya, dan cakupan wilayah kerja sebagian instansi masih parsial dan belum terkoordinasi secara khusus.

B. Hambatan dalam Pengumpulan Data

Pada pembahasan ini, perlu peneliti sampaikan bahwa dalam aktivitas pengumpulan data lapangan terkait penelitian dengan judul *Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual* ini, peneliti tidak seluruhnya berhasil mendapatkan informasi penting dari subjek penelitian. Adapun yang menghambat pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini, disebabkan oleh beberapa hal yaitu;

1. Telatnya pencairan dana penelitian yang dianggarkan.
2. Kontrak Perjanjian Penugasan mulai dari 20 Januari s/d 10 April 2020.
3. Penetapan status tanggap darurat Covid-19 skala provinsi sejak 20 Maret sampai dengan 29 Mei 2020 yang ditetapkan sesuai SK Gubernur Aceh Nomor: 360/969/2020. Status tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan pelaksanaan penanganan darurat bencana non-alam.
4. Antisipasi pemerintah dan masyarakat dalam memutus penyebaran virus corona di Aceh, sehingga muncullah kegiatan *Lockdown* atau karantina wilayah.

5. Adanya himbauan dari pemerintah pusat untuk “tetap di rumah dan jangan keluar rumah”, sampai pemberlakuan *social distancing* (pembatasan sosial) dan *physical distancing* (pembatasan jarak fisik).

Atas dasar hambatan tersebutlah, peneliti hanya berhasil mendapatkan data dari enam orang subjek penelitian dari jumlah keseluruhan 8 orang yang menjadi sumber data penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Bentuk Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berbagai program Pemerintah Aceh dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak hingga tahapan pemulihan korban, setidaknya telah terbentuk dan terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan terjalinnya kerjasama lintas sektoral dalam menekan angka kasus kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana diketahui bahwa di Aceh terdapat 23 kabupaten/kota yang masing-masing wilayahnya memiliki lembaga perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) dari ancaman kekerasan maupun intimidasi dari pihak atau oknum yang memiliki *power*. Dalam hal ini P2TP2A, tidak sendiri dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, melainkan melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya untuk mensinergikan program yang telah ada dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Seperti melakukan MoU (*Memorium of Understanding*) dan menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, polisi, kejaksaan, psikolog dan konselor, unsur masyarakat yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat, pekerja sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur dari dunia usaha yang ikut terlibat. Jika unsur-unsur ini bekerja secara sinergi, maka akan menghasilkan suatu energi atau kekuatan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan dan melebihi jumlah yang dihasilkan apabila dikerjakan secara sendiri.

Untuk itu, bentuk sinergitas yang terjalin di antara unsur-unsur pemerintahan tersebut, merupakan langkah awal guna penyeragaman

tupoksi lintas sektoral untuk penanganan, pencegahan dan pemberdayaan bagi korban-korban kasus kekerasan, baik perempuan maupun anak. Dimana unsur komunikasi dan koordinasi setiap instansi, diselimuti dengan adanya perasaan saling mempercayai, komunikasi yang berjalan dengan efektif, adanya *feedback* yang membangun, dan memicu munculnya ide-ide kreatif untuk satu tujuan yang dituju. Di samping itu, setiap instansi tersebut mengisi tahapan atau proses yang harus ditempuh agar si korban mampu menyelesaikan kasus yang dialaminya sesuai jalur hukum, dan bagi pelakunya pun juga diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, konsep sinergitas program yang telah terjalin tersebut, secara keseluruhan mendukung sepenuhnya setiap langkah yang ditempuh agar jangan sampai ada lagi jatuhnya korban dan bertambahnya pelaku yang melanggar hukum. Atas dasar inilah *output* yang dihasilkan tersebut merupakan gabungan atau perpaduan unsur-unsur terkait dalam menjaga generasi penerus yang baik.

2. Upaya yang telah Dilakukan Pemerintah Aceh dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Sebagaimana konsep sinergitas yang telah terjalin antar lintas sektoral dalam lingkup Pemerintahan Aceh, maka komunikasi dan koordinasinya pun turut menjadi faktor pendukung mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, dalam upaya menangani kasus dan korban pun turut dilakukan. Umumnya aktivitas yang dilakukan instansi terkait antara lain dengan mendampingi korban dalam menjalani proses hukum hingga mengembalikan kondisi psikologis dan memulihkan trauma korban ke keadaan sedia kala. Selanjutnya adalah memberdayakan korban untuk bangkit dan mengembangkan potensinya meski pernah mengalami pengalaman buruk.

Secara spesifik, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh setelah terbentuknya konsep sinergitas yang terjalin antar lintas sektoral dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan cara sosialisasi. Dilakukan upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan ini, dilakuknlah sosialisasi melalui beberapa kegiatan,

berupa penguatan ketahanan keluarga lewat aksi *parenting* yang diselenggarakan lewat di media elektronik, media massa, maupun media sosial. Selain itu, upaya lain pun turut diperjuangkan para anggota dewan yang menjadi perwakilan aspirasi rakyat. Salah satu upaya tersebut dibuktikan dengan adanya pembuatan kebijakan berupa peraturan, sanksi dan lainnya yang disusun dalam Peraturan Daerah atau qanun yang memiliki kekuatan hukum dan dijamin oleh negara, serta memperkuat lembaga-lembaga terkait (seperti P2TP2A) menjadi unit pelayanan terpadu (UPTD) melalui penerbitan Peraturan Gubernur. Dengan demikian, secara konseptual telah terbentuk dan tersusun rapi sebagai landasan hukum yang harus diikuti. Namun, upaya yang paling urgen mengenai kasus ini adalah penanganan bagi korban terutama adalah anak-anak, dimana ia menjadi pihak yang dirugikan dan akan membekas sepanjang hidupnya.

Bagi korban dan pelaku kekerasan, secara hukum memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur dalam sistem perundang-undangan dan harus dijalani. Bagi si pelaku, ia mendapat sanksi khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan RUU PKS. Hal ini dilakukan guna membuat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Begitu pula halnya untuk korban, ia berhak mendapat pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan mendapatkan hak untuk diberdayakan untuk menunjang kualitas hidupnya.

Dalam konteks penanganan kasus, si korban berhak mendapatkan pendampingan. Misalnya saat si korban hendak ke Polres untuk membuat laporan, ia mendapatkan pendampingan dari petugas P2TP2A. Hal ini pun juga berlaku saat si korban mau ke rumah sakit untuk visum. Setelah itu, si korban ditinjau kembali untuk dianalisis kondisi psikisnya, jika dibutuhkan layanan konseling, maka tenaga ahli (konselor maupun psikolog) akan memberikan layanan tersebut sampai benar-benar pulih melalui kegiatan *support group* dan *trauma healing* sebagai upaya pemulihan kondisi psikis korban sampai kasusnya selesai.

3. Kendala Pemerintah Aceh dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Meski konsep sinergitas lintas sektoral di lingkup Pemerintahan Aceh telah terjalin dan berbagai program kegiatan telah terselenggara, namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala dalam mencapai hasil yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga aspek utama yang menjadi kendala Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dari masyarakatnya sendiri, regulasi birokrasi yang berbelit-belit dan cenderung menyusahakan, serta dari instansi terkait. Pada aspek masyarakat misalnya, ketika anggota kelompok sangat menyukai tugas yang menjadi tanggungjawabnya, maka konsep sinergitas dapat terjadi pada suatu kelompok. Namun, hal ini mengharuskan setiap anggota dalam kelompok memahami bagaimana peran atau tugas mereka secara individu dan tugasnya dalam kelompok secara keseluruhan dengan nilai-nilai, arah ke depan dan misi yang diemban. Untuk itu, permasalahan yang secara umum terjadi adalah tingkat pemahaman masyarakat yang rendah terhadap jenis dan bentuk kekerasan seksual anak. Di samping itu, adanya anggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib pribadi, keluarga maupun masyarakat. Jika hal tersebut tetap harus dilaporkan, maka akan muncul stigma negatif terhadap si korban. Untuk itu, dalam menghadapi kasus tersebut, si korban merasa bimbang dan dilema dalam mengambil keputusan. Disamping itu, keadaan juga diperparah dengan kurang kooperatifnya pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi terkait kasus yang sedang terjadi.

Pada aspek birokrasi pun turut menghambat proses penanganan kasus yang tengah dijalani korban. Dalam aspek ini, pihak korban merasa terbebani dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi dan dalam waktu yang singkat. Regulasi yang terlalu kaku dan ketat tersebut, tidak jarang membuat pihak korban membatalkan proses hukum yang hendak ditempuh. Mengingat prosedur yang harus dilengkapi memberatkan si korban. Misalnya mengharuskan adanya rekam medis (*visum*) dari

puskesmas kecamatan atau rumah sakit daerah asal si korban atau surat keterangan dari dokter spesialis. Sedangkan tidak semua rumah sakit atau daerah memiliki hal tersebut. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi perhatian penting. Tidak semua korban berasal dari kalangan yang kondisi perekonomiannya mencukupi.

Selain itu, kendala lainnya yang juga ditemukan berasal dari instansi pemerintah, yang mana antar instansi pemerintah yang terkait, tidak ada saling keterbukaan informasi yang menyebabkan terkadang koordinasinya menjadi lemah. Sehingga implementasi dari program-program yang bernuansa gender dan anak, menjadi tidak bersinergi. Juga minimnya SDM yang mampu menangani kasus terkait, seperti personil P2TP2A, tenaga konselor, psikolog dan tenaga pendukung lainnya, dan diperparah dengan luasnya wilayah kerja yang sulit terjangkau serta minimnya anggaran yang dialokasi untuk pelaksanaan program kegiatan. Tidak jarang pula terjadi kasus yang melibatkan dua wilayah hukum yang berbeda. Selanjutnya adalah sarana pendukung yang juga tidak tersedia di beberapa P2TP2A daerah seperti rumah aman bagi korban. Jika mendesak, tidak jarang P2TP2A kabupaten/kota merujuk pada P2TP2A Provinsi, dan rujukan yang dituju sangatlah jauh dan memerlukan biaya yang besar. Kendala lainnya juga ada pada aparat penegak hukumnya (jaksa, hakim, dan bahkan dari kepolisian) yang belum responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.

Untuk itu, sinergitas dapat terjalin dengan baik bila lintas sektoral yang ada mampu menyatukan pemikiran, kesamaan pandang dan saling menghargai. Jika terwujudnya perpaduan antar unsur atau bagian tersebut, maka dapat dipastikan akan menghasilkan keluaran produk yang lebih baik dan unggul.

4. Hasil yang Dicapai dari Sinergitas yang telah Terjalin tersebut

Dengan demikian terjalinnya konsep sinergitas, mulai dari komunikasi, koordinasi, hingga komponen lainnya antar lintas sektoral di lingkup Pemerintahan Aceh dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, diketahui bahwa secara keseluruhan telah

berjalan dengan baik dan mendukung program pemerintah. Partisipasi dan kontribusi setiap elemen menciptakan suasana baru bagi kasus kekerasan tersebut. Dimana dengan terwujudnya komunikasi yang baik memunculkan ide kreatif guna menyeragamkan tupoksi, visi dan misi setiap instansi dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap anak. Di samping itu, juga terbentuknya kebijakan dan program yang kini berjalan. Di sisi lain, hasil yang dicapai adalah bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan potensi kekerasan pada anak yang mungkin bisa saja terjadi di lingkungan sekitarnya dan dampak yang akan dirasakan kelak. Untuk itu, masyarakat pun kini sudah mampu mengidentifikasi gejala-gejala adanya aksi kekerasan yang akan terjadi dan masyarakat pun lebih peduli dengan adanya ancaman yang mengintai kaum anak-anak. Selain itu, masyarakat pun mengetahui kemana dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.

Meski demikian, hal itu juga memicu munculnya anggapan keliru dan bahkan stigma negatif bagi sebagian pihak bahwa dengan tingginya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di suatu daerah, maka aksi kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut pun kerap terjadi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terkait sebaran wilayah yang rawan terjadinya aksi kekerasan seksual pada anak. Akan tetapi, dari sudut pandang lain juga hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi suatu daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan program dari sinergitas yang telah terjalin tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya;

1. Bentuk sinergitas Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan melakukan MoU antar lintas sektor untuk menyatukan arah tujuan program penanganan kasus kekerasan dan semuanya saling terlibat, seperti P2TP2A, DP3A, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kepolisian, Dinas Sosial, Pekerja Sosial Anak dari Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan, Kejaksaan. Pihak lain yang juga ada adalah psikolog dan konselor. Unsur masyarakat yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat maupun LSM, dan unsur dari dunia usaha yang ikut terlibat.
2. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di antaranya;
 - a. Upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan melalui sosialisasi kepada setiap unsur pemerintahan hingga sampai seluruh lapisan masyarakat dengan strategi sosialisasi melalui kegiatan penguatan pola asuh atau *parenting*, sosialisasi pencegahan aksi pornografi, dan sosialisasi aksi 16 Hari Anti Kekerasan lewat di media sosial.
 - b. Pembuatan kebijakan, peraturan, sanksi dan lainnya yang disusun dalam Peraturan Daerah atau qanun.
 - c. Memperkuat lembaga P2TP2A menjadi unit pelayanan terpadu (UPTD) melalui penerbitan Peraturan Gubernur.
 - d. Upaya penanganan kasus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menghindari untuk diselesaikan secara adat.
 - e. Untuk korban dan pelaku kekerasan;
 - 1) Menjangkau korban yang mendapatkan kekerasan dan diidentifikasi kebutuhannya.

- 2) Korban mendapatkan pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang dilakukan antar lintas sektoral yang terlibat.
 - 3) Melakukan pendampingan kepada korban; misalnya ke Polres untuk membuat laporan, ke rumah sakit untuk visum, melibatkan Satgas Pekerja Sosial (Peksos) untuk melakukan mediasi ke perangkat gampongnya. Setelah itu, ditinjau kembali kondisi psikisnya. Jika dibutuhkan layanan konseling, maka tenaga ahli (konselor maupun psikolog) akan memberikan layanan tersebut sampai benar-benar pulih dan sampai kasusnya selesai.
 - 4) Tenaga konselor dan psikolog juga melakukan kegiatan *support group* dan *trauma healing* sebagai upaya pemulihan kondisi psikis korban.
 - 5) Bagi si pelaku, mendapat sanksi khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan RUU PKS. Hal ini dilakukan guna membuat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Tiga aspek utama yang menjadi kendala Pemerintah Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain;
- a. Aspek masyarakat
 - 1) Tingkat pemahaman masyarakat dan bahkan aparat desa yang rendah terhadap jenis dan bentuk kekerasan seksual anak.
 - 2) Menganggap kasus yang terjadi adalah aib pribadi, keluarga maupun masyarakat jika harus dilaporkan. Jika pun terjadi, pelakunya hanya diberikan maaf dan tidak ada sanksi yang berat.
 - 3) Kurang kooperatifnya pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi terkait kasus yang sedang terjadi. Selain itu, informasi yang disampaikan tersebut, berbeda jauh dengan kejadian yang sebenarnya.
 - b. Aspek birokrasi

- 1) Dalam aspek ini, syarat yang harus dilengkapi terlalu kaku dan ketat sehingga memberatkan si korban.
 - 2) Juga ada kendala di BPJS terhadap si korbannya mengharuskan adanya rujukan dari puskesmas kecamatan atau rumah sakit daerah asal si korban.
- c. Aspek instansi pemerintah
- 1) Antar instansi pemerintah yang terkait, tidak ada saling keterbukaan informasi yang menyebabkan koordinasinya menjadi lemah. Sehingga implementasi dari program-program yang bernuansa gender dan anak, menjadi tidak bersinergi.
 - 2) Minimnya SDM yang mampu menangani kasus terkait, seperti personil P2TP2A, tenaga konselor, psikolog dan tenaga pendukung lainnya. Bahkan adanya indikasi bahwa SDM-nya tidak responsif, dan diperparah dengan pendataan yang tidak serius.
 - 3) Luasnya wilayah kerja yang sulit terjangkau. Tidak jarang pula terjadi kasus yang melibatkan dua wilayah hukum yang berbeda
 - 4) Anggaran yang tersedia sangatlah minim, bahkan untuk salah satu P2TP2A kabupaten/kota hanya mendapat jatah Rp 20.000.000 per tahun.
 - 5) Sarana pendukung yang juga tidak tersedia di beberapa P2TP2A daerah seperti rumah aman bagi korban. Jika mendesak, tidak jarang P2TP2A kabupaten/kota merujuk pada P2TP2A Provinsi, dan rujukan yang dituju sangatlah jauh dan memerlukan biaya yang besar.
 - 6) Kendala lainnya juga ada pada aparat penegak hukumnya (jaksa, hakim, dan bahkan dari kepolisian) yang belum responsif dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.
4. Hasil yang dicapai dari sinergitas yang telah terjalin lintas sektoral tersebut, sudah cukup baik dan mendukung program pemerintah. Ditambah dengan masyarakat yang semakin sadar dan paham akan potensi kekerasan pada anak yang terjadi di

lingkungannya. Di samping itu, beberapa hal mempermudah proses penanganan kasusnya, terwujudnya komunikasi yang baik, terbentuknya kebijakan dan program yang kini berjalan. Meski demikian, masih ditemukan kekurangan dalam segi implementasinya. Dimana kebijakan tersebut belum signifikan terhadap perubahan anggaran dan juga ketersediaan SDM-nya, dan cakupan wilayah kerja sebagian instansi masih parsial dan belum terkoordinasi secara khusus.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini yaitu;

1. Kepada pemerintah pusat maupun daerah dapat mampu membentuk kebijakan serta mengalokasikan dana prioritas untuk menangani permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak.
2. Kepada instansi terkait, diharapkan untuk dapat merekrut kader-kader dari unsur masyarakat dan menguatkannya melalui lembaga di tingkat gampong yang mampu menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
3. Kepada masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif dalam mengenali gejala-gejala serta mencegah segala tindakan yang dapat menimbulkan jatuhnya korban kekerasan di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abonita, Rino. (2019). Para Tengku dan Jejak Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Negeri Syariat. *Media Online Liputan 6.com*. Dalam situs <https://www.liputan6.com/regional/read/4011727/para-tengku-dan-jejak-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-negeri-syariat>.
- Al-Haq, Arini Fauziah dkk. (2015). Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia. *Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol. 2, No. 1*, dalam situs <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13233/6077>.
- Anwar, Mohammad. (2008). Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur). *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2008*. Dalam situs <http://hub.satudata.bappenas.go.id/dataset/cd27e778-4ebb-41b8-94ab-27a5ff72696d/resource/b360663a-753f-4c4a-83ef-1950f48d70b1/download/sinergitas-antar-pemangku-kepentingan-dalam-perumusan-rencana-pembangunan-daerah-studi-kasus-di-.pdf>.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2007) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cangara, Hafied. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chaplin, JP. (2004). *Kamus Lengkap Biologi*. terj. Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Direktorat Bina Kesejahteraan Anak. (1999). *Keluarga dan Lanjut Usia Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Depsos RI, Pedoman Perlindungan Anak*. Jakarta: tp.
- Drever, James. (1988). *Dictionary of Psychology*, terj. Nanay Simanjuntak. Jakarta: Bina Aksara.
- Effendy, Onong Uchjana. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fuadi, M. Anwar. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Psikologi Islam UIN Maulanan Malik Ibrahim Vol.8 No.2 Tahun 2011*. Dalam situs <http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf>.
- Hadisuprpto, Paulus. (1997). *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hall, Ryan C.W. (2007). A Profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes, and Forensic Issues. *Journal Mayo Foundation for Medical Education and Research*. Dalam situs <https://www.abusewatch.net/pedophiles.pdf>.
- Hathout, Hassan. (2207). *Panduan Seks Islami*, alihbahasa Yudi. Jakarta: Zahra.
- Hatta, Kusmawati. (2016). *Trauma dan Pemulihannya: Sebuah Kajian erdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami (E-Book)*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press.
- Kartono, Kartini. (2013). *Patologi Sosial*, Jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khaidir. Masrizal. (2007). Penyimpangan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. I, No. 2*. Dalam situs <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/14/13>.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- Kusmiran, Eny. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita* Jakarta: Selemba Medika.
- Lubis, Elvi Zahara. (2017). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Unimed* Vol.9 No.2. Dalam situs https://www.researchgate.net/publication/327507738_Upaya_Perlindungan_Hukum_terhadap_Anak_Korban_Kekerasan_Seksual.
- Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masland, R.P dan Estridge, D. (2010). *Apa yang Ingin Diketahui Remaja tentang Seks*. Alihbahasa Windy, M.T. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maslihah, Sri. (2013). *Play Theraphy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*. Bandung: UPI.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Nugraha, Adrian R. (2020). *Atletik untuk Sekolah Menengah Pertama*. Bandung: Alfabeta.
- Nugraha, Akbar Pandu Dwi. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Jurnal Publisia*, Vol. 2, No. 1. Dalam situs <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1421>.
- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01, No. 1. Dalam situs <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>.
- P., Joko Subagyo. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu, Lisye Sri. (2019). KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi, (*Media Online Detiknews.com*). Dalam situs <https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>.

- Rasyidin, Al. (2008). *Pendidikan dan Konseling Islami*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Romantika, Prinea. (2014). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri. *Skripsi tidak dipublikasi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam situs <http://digilib.uinsuka.ac.id/13358/1/bab%20i%2c%20v%2c%20daftar%20pustaka.pdf>
- Rosmawati, Emy. (tt). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Skripsi tidak dipublikasi*. Sidoarjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Roudhonah. (2007). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: UIN Press.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. (2005). *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasmis, Siti. (2009). Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi. *Jurnal Ekuitas Vol.13 No.2*. Dalam situs <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/295>.
- Team Penyusun Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyudi, Dicky dkk. (2018). Sinergitas Organisasi Publik dengan Mengimplementasikan Sukuk Wakaf melalui Pembentukan Halal Center Industry. *Naskah Publikasi Simposium Nasional Keuangan Negara UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018*. Dalam situs <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/233>

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

1. **Judul Penelitian** : Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual
2. **Bidang Ilmu yang Diteliti** : Isu Jender dan Keadilan
3. **Tim Peneliti** :

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Prodi/Fak
a.	Dr. Nashriyah, M.A.	Ketua	Pendidikan Bahasa Inggris, Gender & Anak	PBI/FTK
b.	Alfiatunnur, M.Ed.	Anggota 1	Pendidikan Bahasa Inggris	PBI/FTK
c.	Tya Dewi Juli Hermawan, S. Sos.I	Pembantu Peneliti	Konseling Islam	BKI/FDK
d.	Syauqi A. Madjid	Pengolah Data	Pendidikan	TFS/FTK
e.	Dr. Nashriyah, M.A.	Penyusun Instrumen	Pendidikan Bahasa Inggris, Gender & Anak	PBI/FTK
f.	Tya Dewi Juli Hermawan, S. Sos.I	Pembantu Lapangan	Konseling Islam	BKI/FDK

4. **Objek Penelitian** (*Jenis Material yang akan diteliti dan Segi Penelitian*)
Data kinerja Pemerintah Aceh terkait Penanganan korban kekerasan seksual yang dapat menunjukkan bentuk kerja yang sinergi.
5. **Masa Pelaksanaan Tahun**
Tahun 2020
6. **Usulan Biaya**
Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)
7. **Lokasi Penelitian** (*Lab/Studio/Lapangan/Kepustakaan*)
Kota Banda Aceh, Kab. Abdyia, Kab. Aceh Utara dan Kab. Bener Meriah
8. **Instansi yang Terlibat** (*Jika ada, dan uraikan apa kontribusinya*)
P2TP2 provinsi dan kota yang menjadi target penelitian, Kepolisian yang menangani kasus, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan Dinas Sosial. Semua mereka adalah sebagai narasumber.
9. **Temuan yang Ditargetkan** (*Metode, Teori, Produk, Masukan Kebijakan atau Lainnya*)
Menemukan bentuk sinergitas kerja pemerintah terkait penanganan anak korban kekerasan seksual

10. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu *(Uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khazanah keislaman, kajian kritis sosiokultural atau IPTEK)*

Penelitian ini berkontribusi dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kalangan para stakeholder yang menangani anak korban kekerasan seksual.

11. Kontribusi pada pencapaian Renstra UIN Ar-Raniry *(Uraian sedikitnya 1 paragraf)*

Perguruan yang responsive gender dan ramah anak adalah sebuah label yang menjadi dambaan setiap perguruan tinggi. Penelitian ini menjadi salah satu dari upaya UIN Ar-Raniry untuk meraih gelar tersebut.

RENCANA TARGET CAPAIAN LUARAN (OUTCOME)

Judul Penelitian : Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual
 Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
 Bidang Ilmu yang Diteliti : Isu Jender dan Keadilan
 Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris (PBI)
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
 Tim Peneliti :
 Ketua : Dr. Nashriyah, M.A
 Anggota 1 : Alfiatunnur, M.Ed.

No.	Capaian Luaran Penelitian			
	Jenis Luaran	Sub Kategori	Wajib	Tambahan
1.	Laporan Komprehensif	Laporan Penelitian Dummy Buku	√	
2.	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional Bereputasi		
		Internasional		
		Nasional Terakreditasi		
		Nasional BerISSN, OJS dan Terindeks sesuai Kategori Penelitian	√	
3.	Artikel ilmiah dimuat diprosiding	Internasional Terindeks		
		Internasional		
		Nasional		
4.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	√	
		Paten sederhana		
		Hak Cipta		
5.	Kerjasama Kemitraan Penelitian	MoU dan/ MoA		
6.	Buku Ajar (Ber-ISBN)			
7.	dst. (jika ada)			

Beri tanda (√) pada capaian yang ingin dicapai dan sesuaikan dengan kategori penelitian.

Banda Aceh, 21 September 2020
 Peneliti,



Dr. Nashriyah, MA
NIP: 196908191999032003

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan					
		Maret	April	Mei	Juli	Agus	Sep
1	Menentukan dan menyusun instrumen penelitian	√					
2	Mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi partisipan		√	√			
3	a. Menghitung frekuensi dan persentase dari alternatif jawaban b. Mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh				√		
4	a. Analisis data b. Menarik Kesimpulan					√	
5	Menulis Laporan Penelitian						√

Banda Aceh, 21 September 2020

Peneliti,



Dr. Nashriyah, MA

NIP: 196908191999032003

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjawab pertanyaan menyangkut penelitian dengan judul *Sinergitas Pemerintah Aceh dalam Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual*, maka disusunlah beberapa butir pertanyaan untuk menggali informasi yang peneliti butuhkan yang ditujukan kepada ;

1. Kepala P2TP2A Provinsi Aceh
2. Kepala P2TP2A Kabupaten/Kota
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin
6. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh
7. Kapolda Aceh

Berikut ini adalah daftar pertanyaannya :

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Aceh?
2. Menurut pendapat bapak/ibu, bagaimana bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana gambaran umum kondisi pelaku dan anak korban kekerasan seksual?
4. Apa kebijakan yang bapak/ibu lakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Aceh?
5. Apa saja bentuk program yang dimiliki instansi ini dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Aceh?
6. Apa saja bentuk program yang dimiliki instansi ini dalam upaya perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
7. Apakah program yang telah ada selama ini berjalan efektif?
8. Bagaimana hasil upaya tersebut, apakah sudah memberikan pengaruh terhadap kasus tersebut?

9. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung program pembinaan tersebut?
10. Bagaimana konsep sinergitas (komunikasi dan koordinasi) yang dilakukan lintas instansi di Provinsi Aceh dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak?
11. Produk apa yang dihasilkan dari pengaplikasian konsep sinergitas tersebut?
12. Bagaimana pengaplikasian konsep sinergitas tersebut?
13. Bagaimana target dan hasil yang dicapai dari pengaplikasian konsep sinergitas tersebut?
14. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pengaplikasian konsep sinergitas tersebut?



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Nashriyah, M.A.
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	196908191999032003
5.	NIDN	2019086901
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201908690108001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Rantau, 19 Agustus 1969
8.	E-mail	nashriyah@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085296718319
10.	Alamat Kantor	
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Pendidikan Bahasa Inggris
13.	Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris
14.	Fakultas	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	1. Leiden University 2. Liverpool University	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	1. Belanda 2. Inggris	Bandung
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris	1. Islamic Studies 2. Applied Linguistics	Pendidikan Umum dan Karakter
4.	Tahun Lulus	1994	1. 1998 2. 2009	2018

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2015	Incorporating Gender Issues in ELT	IAIN Ar-Raniry
2.	2015	Masculinities in Post Conflict Aceh and Its Impacts on Violence against Women	UnWomen

3.	2016	Successful language learners: What teachers think about their language learning strategies	Self-funded
4.	2016	Mutu Pengelolaan Sekolah di Aceh (<i>School Management Quality in Aceh</i>)	Bapeda Aceh
4.	2017	Developing gender perspective-based English language learning model: an attempt to promote character education in UIN Ar-Raniry (An R & D study at English language study program of UIN Ar-Raniry Banda Aceh)	Self-funded
5.	2019	Potret Kondisi Dosen UIN Ar-Raniry	APBA

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2015	Pembinaan PKK Desa Lamgugob	Dana desa
2.	2016	Pembinaan PKK Desa Lamgugob	Dana desa
3.	2017	Pembinaan PKK Desa Lamgugob	Dana desa
4.	2018	Pembinaan PKK Desa Lamgugob	Dana desa
5.	2019	Pembinaan Koperasi Desa Lamgugob	Anggota Koperasi
6.	2020	PSGA Peduli Korban Covid 19	Civitas Akademika UIN
7.	2020	PSGA Peduli Rohingya	Civitas Akademika UIN

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Addressing Gender Bias Issues In Elementary School EFL Textbooks: An Analysis of <i>Grow With English</i>	Humanities & Social Sciences Reviews (HSSR)	Vol. 8 No. 3 (2020) : May https://doi.org/10.18510/hssr.2020.837
2.	Perempuan Dalam Pandangan Islam: Antara Idealita Dan Realita	Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak	Vo.7 (2), (2018) 70-79 http://dx.doi.org/10.22373/takammul.v2i1.3187

3.	English Senior High School Textbook Analysis: Addressing Gender Bias Issues	Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies	Vol. 4 N0. 2 (2018) http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i2.4531
4.	The Implementation of Problem-based Learning Model to Improve Gender Awareness of Pre-service English Teachers	Proceedings of BELTIC 2018	https://doi.org/10.5220/0008220104600467
4.	Gender Awareness And Beliefs Of Pre-Service English Language Teachers In Aceh	ARICIS Proceedings (Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies)	ARICIS Proceedings 1 (2017) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/978

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Masculinities in Post Conflict Aceh and Its Impacts on Violence against Women (Editor)	2016		Ibnunourhas Publishing & UIN Ar-Raniry Women Study Center

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 21 September 2020
Ketua/Anggota Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Nashriyah, M.A.
NIDN. 2019086901